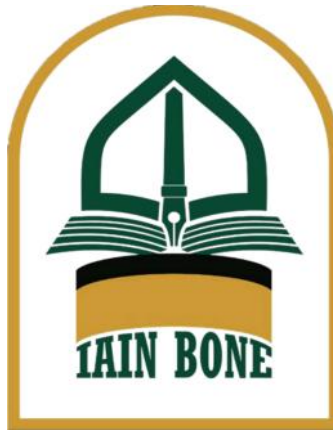


**PERAN GURU FIKIH DALAM TATA CARA MASBUQ PADA
PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH PADA SISWA
MA AL-MUBARAK JAMPALENN
KEC. SIBULUE KAB. BONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan Agama Islam
pada Jurusan Tarbiyah IAIN BONE

oleh

YUSRIANTI
NIM: 02171060

**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRIANTI
NIM : 02171060
Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PAI
Semester : VIII (DELAPAN)

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar bukan Plagiarisme, manakala dikemudian hari ditemukan, maka saya siap menanggung resiko dicabut gelar akademik yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Watampone, 18 Maret 2021



YUSRIANTI
NIM: 02171060

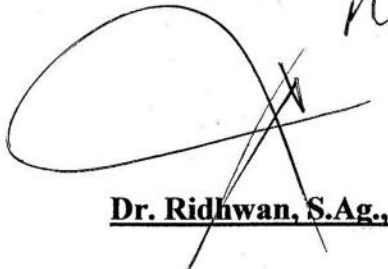
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Yusrianti, NIM: 02171060 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Jurusan Tarbiyah IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Peran Guru Fikih Dalam Penerapan Tata Cara Masbuq Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 18 Maret 2021

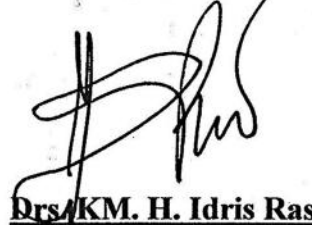
Pembimbing I



Dr. Ridhwan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197306152000031003

Pembimbing II



Drs. KM. H. Idris Rasyid, M.Pd. I

NIP. 196309031992031001

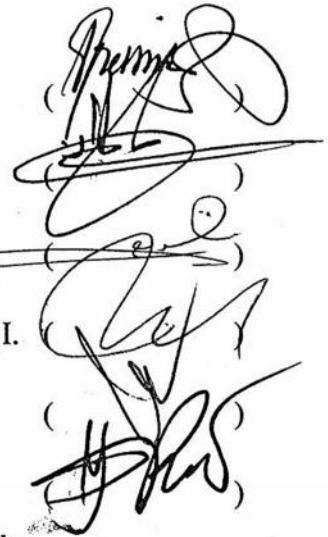
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang bersangkutan dengan judul *Peran Guru Fikih dalam Tata Cara Masbuq pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone* yang disusun oleh saudari Yusrianti, NIM: 02171060, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari jumat, 23 April 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Tarbiyah.

Watampone, 27 Mei 2021
15 Syawal 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Wardana, S. Ag., M. Pd. I.
Sekretaris	: Dr. Muslihin Sultan, S. Ag., M. Ag.
Munaqisy I	: Dr. Sarifa Suhra, S. Ag., M. Pd. I.
Munaqisy II	: H. Misbahuddin Amin, S. Pd. I., M. Pd. I.
Pembimbing I	: Dr. Ridhwan, S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II	: Drs. KM. H. Idris Rasyid, M. Pd. I.



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah



DR. Wardana, S. Ag., M. Pd. I.

NIP. 197105201998022001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله
واصحابه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., (Tuhan Semesta Alam) karena rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad Saw., dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi' tabi'in, serta para Ulama yang telah memperjuangkan agama Islam.

Atas anugrah Allah Swt., yang tiada terkira berupa kesempatan dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan ilmiah. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu sebuah urgensi bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni ayahanda Muh. Yunus dan ibunda Hasni yang telah mengasuh dan membimbing, mengarahkan serta mendoakan ananda dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum, selaku Rektor IAIN Bone
3. Dr. Nursyirwan, S. Ag., M. Pd, selaku Wakil Rektor I, Dr. Abdullahanaa, S. Ag., M. HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Faturrahman M. Ag., selaku Wakil Rektor III IAIN Bone yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan, serta nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dr. Wardhana, S. Ag., M. Pd. I., selaku Dekan Fakultas dan Dr. Muslihin Sultan, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone

berserta seluruh stafnya yang dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab telah membina Fakultas Tarbiyah IAIN Bone.

5. Drs. Muh. Yahya, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang penuh keikhlasan memberikan pelayanan terbaik kepada kami.
6. Ibu Mardianah, S. Ag., S. Hum., M. Si. dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Ridhwan, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing I dan Drs. KM. H. Idris Rasyid, M. Pd. I selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sekaligus sebagai motivator yang sangat menginspirasi bagi penulis.
8. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
9. Nila Sukmawati, S. Pd, M.M. Pd selaku kepala sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna, pegawai tata usaha di sekolah dan guru fikih yang telah berkenaan memberi izin untuk melakukan penelitian dan menjadi informan penelitian. Responden yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih pula atas sumbangsi pemikiran sahabat-sahabat yang bergabung dalam kelompok PAI 3 Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan satu sama lain dalam hal kebaikan. Terima kasih atas persaudaraanya yang begitu indah dan mengesankan dalam jejak akademikku.

Hanya kepada Allah jualah penulis memohon balasan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan karena penulis selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk

perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi teman-teman dan para dosen serta kerabat yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Watampone, 15 Februari 2021

Penyusun

Yusrianti

NIM: 02171060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Fikir	11
G. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Peran Guru Fikih	20
1. Pengertian Guru dan Ilmu Fikih	20
2. Persyaratan menjadi Guru	24
3. Tugas Guru	26

4. Peran Guru Fikih	27
5. Pemahaman yang Rendah Mengenai Tata Cara Shalat Masbuq	29
6. Munfarid	30
B. Strategi Pembelajaran	30
1. Pemahaman	30
2. Penerapan	34
C. Shalat Berjamaah dan Masbuq	34
1. Defenisi Shalat	34
2. Hukum dan dasar hukum shalat	37
3. Syarat dan Rukun Shalat	39
4. Tujuan dan Hikmah Shalat	40
5. Shalat berjamaah dan dasar hukumnya	43
D. Tata Cara Shalat Masbuq	50
1. Pengertian Imam	50
2. Pengertian Makmum	51
3. Pengertian Makmum Masbuq	51
4. Cara mengikuti Imam bagi makmum Masbuq	51
5. Ketentuan hukum yang berlaku bagi makmum masbuq	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone	56
1. Sejarah Singkat Madrasah	56
2. Identitas Madrasah	57
3. Visi, Misi dan Tujuan MA Al-Mubarak Jampalenna	58
4. Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60
5. Struktur Organisasi MA Al-Mubarak Jampalenna	61
6. Keadaan Sarana Prasarana	62
B. Pemahaman Siswa Tentang Tata Cara Masbuq Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna	62

Kec.Sibulue Kab.Bone	
C. Strategi Pembelajaran Guru Fikih Dalam Penerapan Tata Cara Masbuq Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone	74
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Implikasi	83
DAFTAR RUJUKAN	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kisi-kisi Instrumen	16
Tabel 1.2 Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone	97
Tabel 1.3 Keadaan Sarana Prasarana MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone	61

ABSTRAK

Nama : YUSRIANTI
NIM : 02171060
Judul Skripsi : Peran Guru Fikih Dalam Penerapan Tata Cara Masbuq Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone

Skripsi ini membahas mengenai “Peran Guru Fikih Dalam Tata Cara Masbuq pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone”. Tujuan penelitian ini yaitu *pertama* untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone. *Kedua* untuk mengetahui strategi pembelajaran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone.

Dalam mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif (*qualitatif research*) dengan menggunakan pendekatan teologis, pendekatan paedagogik dan pendekatan psikologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pemahaman siswa di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone mengenai tata cara masbuq masuk dalam kategori cukup dan masih sangat perlu untuk ditingkatkan. *Kedua*, upaya Strategis yang dilakukan Guru Fikih Dalam Penerapan Tata Cara Masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yakni dalam proses pembelajaran dikelas, guru fikih menguasai materi terlebih dahulu kemudian memilih media dan metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu, guru fikih mengadakan bimbingan praktek masbuq diluar jam pelajaran pada sore hari guna untuk mengaplikasikan teori yang diajarkan dalam proses pembelajaran di kelas.

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... ى	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ... ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
اُ ... ى	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

فِيل : fila

يَمُوت : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’munāna*

النَّوْغُ : *al-nau‘*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ دِينُ *dīnullāh billāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

AbuNasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

QS .../...: 171= QS An-nisa /4: 171

t.d. = Tidak ada data penerbit

t.t. = Tidak ada tempat penerbitan

t.p. = Tidak ada nama penerbit

t.th. = Tidak ada tahun penerbitan

dkk. = Dan kawan-kawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru dalam fungsinya sebagai pengajar artinya mentrans-formasikan berbagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan, model, strategi, metode dan tehnik yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal tersebut guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan luas sebagai upaya untuk memudahkan penyampaian dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan yang banyak akan tetapi mengetahui pula kebutuhan, problem dan kemampuan yang dimiliki peserta didik.¹

Guru merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan. Karena itu tidak mengherankan jika setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam perubahan kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia selalu bermuara pada faktor guru. Guru dalam upaya membelajarkan siswa dituntut memiliki multi peran, tugas, kompetensi dan tanggung jawab agar menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).²

Guru menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai macam program pendidikan melalui kegiatan pembelajaran. Sehingga dapat berhasil dan berkualitas, sebagaimana program-program pendidikan yang telah dirancang oleh penentu

¹Juhji, “Peran Urgen Guru dalam Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, di Terbitkn oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol.10, No.1, 2016, h. 53.

²Hamid Darmadi, “Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional”, *Jurnal Edukasi*, di Terbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak, Vol. 13, No. 2, Desember 2015, h. 161.

kebijakan pendidikan, salah satunya akan sangat tergantung kepada kinerja dan profesionalisme para guru. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat modern seperti sekarang ini selalu menuntut terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi putra-putrinya. Masyarakat semakin menantang, mengharuskan dan menuntut terselenggaranya pendidikan yang dikelola dengan profesional. Tuntutan global dan kehidupan modern mendorong menjadi guru profesionalisme dalam bidang pendidikan pada umumnya dan profesionalisme guru Fikih pada khususnya menjadi mutlak segera diwujudkan.³

Seorang Guru dituntut mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan dan kemampuan serta pemahaman yang dimiliki, agar tujuan yang ingin dicapai tepat sasaran. Misalnya saja untuk menjadi seorang guru Fikih minimal alumni dari Madrasah atau berasal dari Jurusan Pendidikan Agama Islam. Sangatlah penting sebagai manusia yang menganut Agama Islam untuk mempelajari dan mengajarkan Ilmu fikih. Fikih merupakan ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili). Defenisi fikih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.⁴

Orang yang beragama Islam terkena pembebanan untuk beribadah sesuai syariat Islam, salah satunya adalah shalat. Selain itu, sudah terkena berbagai

³Shilphy A. Octavia, *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*, (Cet. I; Yogyakarta 55581: CV Budi Utama, Agustus 2019), h. 13.

⁴Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Cet. I; Yogyakarta 55581: CV Budi Utama, Februari 2020), h. 1.

pembebanan yang menjadi tanggung jawab individual, seperti pahala dan dosa.⁵ Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang mejadi bagian penting untuk tegak dan tidaknya bangunan agama Islam seseorang . Siapa yang menegakkan shalat, ia telah menegakkan agamanya dan siapa yang meruntuhkan shalat, ia telah meruntuhkan agamanya.

Sangat banyak perintah Allah Swt didalam kitabullah yang mewajibkan umat Islam melakukan Shalat. Paling tidak tercatat ada 12 perintah dalam Al-Qur'an lafadz “*aqiimush-shalata*” yang bermakna “dirikanlah shalat” dengan fi'il Amr (kata perintah), kepada orang banyak.salah satunya adalah

Allah Swt berfirman dalam QS.Al-Baqarah/2:43

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dua kewajiban pokok yang menjadi pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah swt. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutu ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku; dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.⁷

⁵Ali Abdullah, *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*, (Cet. I: Yogyakarta 55284: PT Bentang Pustaka, Januari 2016), h. 6.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Cet. I: PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri , April 2018), h. 7.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I: Ciputat 15419: Penerbit Lentera Hati, November 2000), h. 171.

Shalat Fardhu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Shalat berjamaah merupakan shalat yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Diantara karunia Allah Swt. yang dicurahkan atas hamba-Nya, Allah telah menyiapkan pahala melimpah dan balasan yang agung bagi orang yang menunaikan shalat berjamaah. Pahala ini dimulai dari ketergantungan dan kerinduan hati pada masjid, bahkan dimulai dari melangkahkan kaki ke masjid, hingga ia kembali merupakan pahala baginya yang akan terus menerus mengalir.

Pelaksanaan shalat berjamaah dilingkungan MA Al-Mubarak Jampalenna diterapkan dengan baik terutama pada pelaksanaan shalat dhuhur secara berjamaah. Para guru dan siswa diberikan pembebanan untuk melaksanakan shalat dhuhur secara berjamaah sebelum kembali melanjutkan proses pembelajaran. Apabila waktu dhuhur sudah masuk, proses belajar mengajar harus segera dihentikan. Kepala sekolah beserta guru yang lain bekerjasama mengarahkan siswa untuk segera ke masjid.

Shalat berjamaah dianjurkan untuk dilaksanakan tepat pada waktunya. Namun dalam prakteknya ada diantara kaum muslimin pada umumnya, dan khususnya pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna yang masih tertinggal shalat berjamaah atau lebih dikenal dengan istilah masbuq. Masalah ini disebabkan karena ketika azan sudah berkumandan masih banyak siswa yang berkeliaran, berlama-lama dan tidak segera mengambil wudhu. Sehingga menyebabkan terlambat dalam shalat berjamaah dan menjadi makmum masbuq.

Mengingat bahwa dalam prakteknya, terkadang pelaksanaan shalat berjamaah tidak bisa dilaksanakan tepat waktu seperti permasalahan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sangat penting dan perlu diterapkan tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah. Dalam penerapan tersebut, yang berperan,

bertugas dan bertanggung jawab adalah guru fikih. Karena tata cara masbuq dipelajari dalam ilmu fikih.

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan pendidikan maupun dikalangan masyarakat, Maka dari itu Peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “Peran Guru Fikih dalam Tata Cara Masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini adalah bagaimana peran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah. Dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa tentang tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone ?
2. Bagaimana strategi pembelajaran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone ?

C. Defenisi Operasional

Untuk mengatasi kekeliruan maka diperlukan pengertian dasar untuk memahami pengertian judul ini secara jelas, adapun pengertian judul yang dimaksud adalah:

1. Peran Guru

Peranan guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.⁸

2. Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah terdiri dari dua kata, yaitu Shalat dan berjamaah. Shalat menurut bahasa adalah doa. Maka secara bahasa orang yang sedang berdoa itu sedang shalat dan yang sedang shalat itu sedang berdoa. Sedangkan shalat menurut istilah adalah serangkaian pekerjaan, bacaan, serta doa-doa. Segala sesuatu yang dilakukan didalam shalat harus sesuai dengan aturan dan berdasarkan dalil artinya mengandung hukum.

Berjamaah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab, yaitu *ber* dan *jamaah*. Kata *ber* merupakan awalan yang memiliki arti mengandung, menggunakan, atau dengan cara atau secara. Berjamaah, artinya dengan cara atau secara jamaah. Jamaah berasal dari *jamaa'*, *jam'an*, dan *jama'atan* yang artinya mengumpulkan, berkumpul, sekumpulan, atau sekelompok. Maknanya jumlah yang lebih dari satu orang bahkan pada asalnya berarti dalam jumlah yang banyak. Secara syariah jamaaah atau berjamaah adalah shalat bersama-sama lebih dari satu orang yang seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum.⁹

⁸Juhji, *Peran Urgan Guru dalam Pendidikan*, h. 54.

⁹Wawan Shofwan Sholehuddin, *Shalat Berjamaah dan Permasalahannya*, (Cet. I; Bandung 40264: Tafakur, Januari 2014), h. 5-7.

3. Masbuq

Masbuq yaitu makmum yang terlambat satu rakaat atau lebih bersama imam disaat shalat berjamaah. Rakaat disini adalah sampai rukuk, jadi jika ada seorang makmum terlambat rukuk bersama imam dalam rakaat pertama saat sholat berjamaah maka dia disebut makmum masbuq.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa definisi operasional yang dimaksud dengan “Peran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone” yaitu Guru fikih memiliki peran untuk memberikan pemahaman serta bimbingan kepada siswa mengenai pelaksanaan tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone.

b. Untuk mengetahui strategi pembelajaran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone

2. Kegunaan Penelitian

Melihat tujuan dari diadakannya penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yaitu sebagai berikut:

¹⁰Muhammad Rizqi, “Aplikasi pembelajaran tata cara menjadi Masbuk, Qasar, dan Jama’ Shalat berbasis multimedia”, *Jurnal TIKA*, di Terbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim, Vol.04, No.01, April 2019, h. 3.

a. Kegunaan ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran fikih agar dapat diterapkan tata cara masbuq dalam kehidupan sehari-hari, karena mengingat sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk shalat secara berjamaah akan tetapi terkadang ada uzur yang menyebabkan tidak bisa tepat waktu. Khusus bagi penulis diharapkan dapat melatih daya kreatif dan analisis serta mencoba merealisasikan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan terhadap pusat pendidikan khususnya sekolah umum agar menerapkan pembelajaran fikih di sekolah, sehingga siswa dapat menerapkan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Khusus bagi penulis diharapkan nantinya dapat membantu pembaharuan pembelajaran fikih.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan analisis penulis bahwa pokok permasalahan yang terdapat dalam proposal penelitian ini memiliki relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada dalam berbagai referensi yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Sitti Satriani Is, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Unismuh Makassar, dengan judul “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membiasakan Siswa Shalat Berjamaah”, dalam jurnalnya membahas tentang peranan guru Agama Islam melalui keteladanan, peran guru pendidikan Agama Islam melalui pembiasaan, peranan guru pendidikan Agama Islam melalui pemberian nasehat, dan

peranan guru pendidikan Agama Islam dalam metode perhatian/pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik.¹¹

Adapaun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Persamaannya adalah penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan shalat berjamaah.

b. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan permasalahannya pada peranan guru pendidikan Agama Islam dalam membiasakan siswa shalat berjamaah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada peran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sukriadi, jurusan ilmu keguruan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penerapan Metode Pembiasaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melaksanakan Shalat Lima Waktu di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kec. Toili Kab. Banggai”, dalam jurnalnya membahas tentang penerapan metode pembiasaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melaksanakan shalat lima waktu serta kendala dan solusi yang dihadapi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kec. Toili Kab. Banggai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.¹²

¹¹Sitti Satriani Is, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membiasakan Siswa Shalat Berjamaah”, *Jurnal Tarbawi*, di Terbitkan oleh Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, Vol. 2, No. 1, h. 33.

¹²Sukriadi, “Penerapan Metode Pembiasaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melaksanakan Shalat Lima Waktu di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kec. Toili Kab. Banggai”, *Jurnal Ilmiah Iqra’*, di Terbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado, Vol. 12, No. 1, 2018, h. 60.

a. Persamaannya adalah penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan shalat berjamaah.

b. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan permasalahannya pada penerapan metode pembiasaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melaksanakan shalat lima waktu serta kendala dan solusi yang dihadapi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kec. Toili Kab. Banggai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada peran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah.

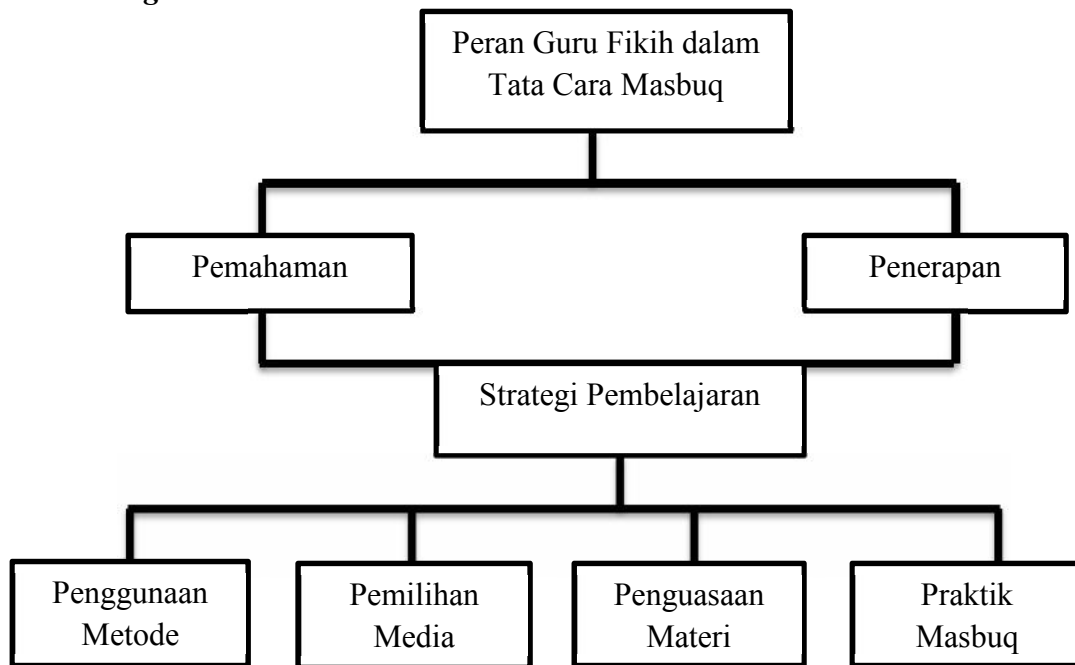
3. Jurnal yang ditulis oleh Asber, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana IAIN Bengkulu, dengan judul “Upaya Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah di SMA Muhammadiyah Bengkulu Selatan”, dalam jurnalnya membahas tentang pembinaan akhlakul karimah siswa SMA Muhammadiyah melalui pembiasaan shalat berjamaah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.¹³

a. Persamaannya adalah penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan shalat berjamaah.

b. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan permasalahannya pada pembinaan akhlakul karimah siswa SMA Muhammadiyah melalui pembiasaan shalat berjamaah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada peran guru fikih dalam tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah.

¹³Asber, “Upaya Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah di SMA Muhammadiyah Bengkulu Selatan”, *Jurnal Al-Bahtsu*, di Terbitkan oleh Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, h. 202.

F. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Fikir

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dipahami bahwa guru fikih berperan memberi pemahaman dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan jika dilihat dari analisis datanya adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1955) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Sedangkan Sutopo dan Arief (2010) menyimpulkan beberapa pendapat pakar tentang pengertian Penelitian kualitatif adalah; (1) Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. (2) Kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden atau informan terhadap dunianya yang selalu majemuk, berbeda dan dinamis, (3) bersifat menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Dengan kata lain, pendekatan teologi cenderung normatif karena keyakinan teologi(keagamaan) menjadi norma dalam melihat suatu fenomena.¹⁵

Pendekatan ini digunakan untuk memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan.

2) Pendekatan Paedagogik

Pendekatan pedagogik adalah pendekatan yang menerangkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain pedagogik adalah ilmu yang

¹⁴Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bali 80352: Nilacakra, Agustus 2018), h. 4-5.

¹⁵Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama", *Jurnal Hunafa*, di Terbitkan oleh Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu, Vol. 3, No. 2, 2006, h. 131

memberikan landasan, pedoman dan arah sasaran dalam usaha membentuk siswa menjadi manusia yang beradab yaitu manusia yang berketerampilan, berbudaya dan berpengetahuan.¹⁶ Dengan demikian pendekatan ini sangat penting dalam Penerapan tata cara masbuq.

Peneliti menggunakan pendekatan ini dalam penelitian karena terdapat kegiatan pembelajaran yang mendidik khususnya dalam Penerapan tata cara masbuq.

3) Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis merupakan cara pandang untuk memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keadaan psikis dengan melihat perilaku yang ditunjukkan informan sebagai objek pada penelitian. Peneliti ketika meneliti harus mampu memahami bagaimana keadaan psikologi seorang guru dan siswa yang ingin diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian adalah MA Al-Mubarak Jampalenna yang terletak di Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kec.Sibulue, Kab.Bone. Tepatnya terletak di sebelah Barat rumah penduduk, di sebelah Timur perkebunan, di sebelah Utara perkebunan, dan di sebelah Selatan jalan poros Dusun Jampalenna Temmarenne. Jarak dari ibu kota Kecamatan kira-kira 2 km, dan dari ibu kota Kabupaten berjarak sekitar 14 km.

¹⁶Uyoh Sadulloh, *Paedagogik: Ilmu Mendidik* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 7.

¹⁷Koko Abdul Kadir, *Metodologi Studi Islam*, (Cet.I; Bandung: PT Pustaka Setia, 2014), h. 118.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Data yang didapat melalui pengukuran tertentu digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.¹⁹ Data pokok dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Madrasah, Guru fikih dan guru sosiologi serta 31 siswa.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.²⁰ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sebagai data sekunder peneliti mengambil dari buku referensi atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung dari suatu penelitian

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (t.c. Bandung: Alfabeta, 2008), h. 62.

¹⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi* (t.c.; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(t.c. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), h. 91.

b. Sumber data

Sumber data atau informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²¹ Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²² Adapun yang menjadi informan yaitu kepala sekolah, guru fikih, dan siswa.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya, dalam rangka mempermudah perolehan data yang diperlukan di lapangan atau lokasi penelitian, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Adapun instrumen utama dalam pengumpulan data penulisan ini adalah:

a. Pedoman observasi yaitu instrumen ini berupa alat yang digunakan untuk mencatat gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun instrumen yang dimaksud adalah alat tulis menulis seperti buku dan pulpen.

b. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung antar peneliti dengan informan yakni kepala sekolah, guru/pendidik, dan siswa/peserta didik.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XV; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 90.

²²Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman atau panduan observasi dan wawancara yang disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen.

Tabel 1.1 Kisi-Kisi Instrumen

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator
Peran Guru Fikih	Pemahaman Tata Cara Masbuq	1. Pengertian masbuq 2. Kapan dikatakan sebagai masbuq 3. Jika mendapati imam dalam keadaan rukuk, apakah termasuk masbuq 4. Makmum masbuq berniat dan bertakbiratul ihram sebelum mengikuti gerakan imam 5. Makmum menyempurnakan rakaat yang tertinggal 6. Menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat subuh 7. Menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada

		pelaksanaan shalat magrib 8. Menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat magrib 9. Menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat dhuhur 10. Menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat isya
	Strategi Pembelajaran	1. Penggunaan metode 2. Pemilihan media 3. Penguasaan materi 4. Praktik masbuq

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menunjang keberhasilan hasil penelitiannya.²³ Peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan orang yang di

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 85.

wawancarai.²⁴ Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁵ Penulis menggunakan wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian di MA Al-Mubarak Jampalenna.

b. Observasi

Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.²⁶ Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yakni guru fikih dan siswa Ma Al-Mubarak Jampalenna dalam melakukan proses pembinaan dan praktek shalat berjamaah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data-data melalui prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data, gambar, foto, dan lain sebagainya.²⁷ Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melihat dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya, Mengambil dokumen yang berkaitan dengan penelitian, maupun mengambil foto saat melakukan penelitian di MA Al-Mubarak Jampalenna.

²⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 111.

²⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180.

²⁶S. Nsution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (t.c.; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 10.

²⁷Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 138.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan hasil proses merangkum, memilih hal-hal yang menjadi pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu sesuai dengan tujuan peneliti.²⁹ Semua hasil wawancara penulis dengan informan yang cukup banyak, dicatat secara teliti dan terperinci.

b. Display data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang terkumpul dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rincinya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matriks. Kemudian melalui reduksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (t.c.; Bandung: Alfabeta. 2012), h. 334.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 338.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Guru Fikih

1. Pengertian Guru dan Ilmu Fikih

a. Pengertian guru

Guru dalam pengertian yang sederhana merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal (sekolah), tetapi bisa juga dilembaga informal (rumah), ataupun pada lembaga nonformal (masjid/musallah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina siswa, baik secara individual maupun klasikal, disekolah maupun diluar sekolah.¹

b. Pengertian ilmu Fikih

Kata Fikih dari segi bahasa berarti “pemahaman yang dalam”, sering digunakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagaimana dalam QS.At-Taubah/09: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, Februari 2000), h. 31-32.

Terjemahnya;

Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.²

Ayat diatas menuntun kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa *tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin* yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang *pergi semua* ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain. Jika memang tidak ada panggilan yang bersifat mobilisasi umum *maka mengapa tidak pergi dari setiap golongan*, yakni kelompok besar *diantara mereka beberapa orang* dari golongan itu *untuk* bersungguh-sungguh *memperdalam pengetahuan tentang agama* sehingga mereka dapat memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain *dan juga untuk memberi peringatan kepada kaum mereka* yang menjadi anggota pasukan yang ditugaskan Rasul saw.itu *apabila* nanti setelah selesainya tugas, *mereka*, yakni anggota pasukan itu *telah kembali kepada mereka* yang memperdalam pengetahuan itu, *supaya mereka* yang jauh dari Rasul saw.karena tugasnya dapat *berhati-hati* dan menjaga diri mereka.³

Fikih dalam bahasa arab yaitu (فقه = *fiqh*) adalah hukum islam, diuraikan dalam Al-Qur'an dan dilengkapi oleh as-Sunnah serta dilaksanakan oleh aturan dan

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Cet. I: PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri, April 2018), h. 2006.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. IV: Tangerang: Penerbit Lentera Hati, September 2005), h. 749-750.

interpretasi dari fuqaha Islam. Fikih berkaitan dengan ketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam.⁴

Fikih menurut istilah merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut pengertian Fuqaha (ahli hukum Islam), Fikih merupakan pengertian *zhanni* (sangkaan atau dugaan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Fikih Dalam konteks lain sering disamakan dengan syariat. Fikih artinya paham, dan secara istilah Fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara' yang bersifat amaliah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih diartikan pula sebagai ilmu yang mengkaji syari'at. Arti Fikih adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Makna Fikih identik dengan hukum Islam atau syariat Islam. Fikih adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fikih merupakan *syari'ah amaliyah*. Oleh karena itu, semua yang berbaur Fikih bersifat praktis.

1) Hukum-hukum Islam

Fikih jika didentikkan dengan hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan

⁴Syafaul Mudawan, "Syari'ah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, di Terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012, h. 412.

melarang untuk dikerjakan.⁵ Hukum Islam biasa disebut dengan hukum syara' yang dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

a) Wajib

wajib (fardhu) ialah suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Wajib (fardhu) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

(1) Wajib 'ain

wajib 'ain ialah yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf sendiri, seperti shalat lima waktu.

(2) Wajib kifayah

Wajib kifayah adalah suatu kewajiban yang dianggap cukup bila sebagian orang-orang mukallaf sudah mengerjakan, tetapi berdosa seluruhnya apabila tak seorangpun dari mereka mengerjakannya. Seperti merawat jenazah (mulai dari memandikan sampai dengan menguburkan jenazah).

b) Sunnah

Sunnah ialah suatu perkara yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

(1) Sunnah mu'akkad

Sunnah mu'akkad ialah sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Seperti, shalat tarawih, shalat hari raya idul fitri, dan idul adha.

⁵Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Cet.1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 11-18.

(2) Sunnah ghairu mu'akkad

Sunnah ghairu mu'akkad adalah sunnah biasa.

c) Haram

Haram adalah suatu perkara yang bila dikerjakan akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Seperti, minum-minuman keras, berdusta, berzinah, dan sebagainya.

d) Makruh

Makruh ialah suatu perkara yang bila dikerjakan tidak berdosa, dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala. Seperti, merokok

e) Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan.⁶

Ilmu Fikih dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyyah, seperti tata cara shalat, zakat, puasa, haji dan semisalnya.

2. Persyaratan Menjadi Guru

Menjadi guru menurut Dzakiah Daradjat dan kawan-kawan (1992:41) tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan seperti dibawah ini:

a. Takwa kepada Allah

Guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan agama Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah Saw. menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru mampu memberi

⁶M. Samsuri, *Penuntun Shalat Lengkap dengan Kumpulan Do'a-Do'a*, (t.c., Surabaya, Apollo), h. 8-10.

teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.

b. Berilmu

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Dalam keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat.

c. Sehat Jasmani

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.

d. Berkelakuan baik

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak siswa. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam.

Persyaratan menjadi guru di Indonesia diatur dengan beberapa syarat, yakni berijazah, profesional, sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepribadian yang luhur, bertanggung jawab, dan berjiwa Nasional.⁷

⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h. 32-34.

3. Tugas Guru

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak siswa. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian siswa menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru bukan hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

a. Tugas guru sebagai suatu profesi

Menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih siswa adalah tugas guru sebagai suatu profesi.

b. Tugas guru sebagai pendidik

Meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa.

c. Tugas guru sebagai pengajar

Meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswa.

d. Tugas guru sebagai pelatih

Mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

e. Tugas guru dari segi kemanusiaan

Guru harus terlibat dengan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada siswa. Dengan begitu siswa dididik agar mempunyai sifat kesetiakawanan sosial.

f. Tugas guru sebagai orang tua kedua

Guru harus menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/wali siswa dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak siswa diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak siswa.

g. Tugas guru dibidang kemasyarakatan

Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral pancasila.⁸

4. Peran Guru Fikih

Dalam proses pengajaran disekolah (dikelas) peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Peranan guru adalah sekaligus sebagai pengorganisasian lingkungan belajar dan sebagai fasilitator belajar. Peranan pertama meliputi peranan-peranan yang lebih spesifik, yakni:

⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h. 36-37.

a. Guru sebagai model

Anak dan remaja berkembang kearah idealisme dan kritis. Mereka membutuhkan guru sebagai model yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan. Karena itu guru harus memiliki kelebihan, baik pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian.

b. Guru sebagai perencana

Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasional. Dalam perencanaan itu murid perlu dilihat sehingga menjamin relevansinya dengan perkembangan, kebutuhan, dan tingkat pengalaman mereka.

c. Guru sebagai Peramal

Peranan ini erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Penilaian mempunyai arti yang penting, baik bagi siswa, orang tua, dan bagi guru sendiri.

d. Guru sebagai pemimpin

Guru adalah sebagai pemimpin dalam kelasnya sekaligus sebagai anggota kelompok-kelompok dari siswa.

e. Guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber

Guru berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan akan memperoleh pengalaman yang kaya. Kemampuan guru menyediakan dan menunjukkan jalan kearah sumber tersebut sangat diperlukan dan kemampuan itu merupakan bagian bagian integral dari kompetensi profesional guru.

Guru sebagai fasilitator berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Guru berkewajiban melakukan tindakan berikut.

- 1) Menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas.
- 2) Membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud individu dalam kelas.
- 3) Mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa.
- 4) Mengorganisasi dan mempermudah serta memperluas sumber-sumber belajar.
- 5) Menjawab ekspresi kelompok kelas dengan menerima kepuasan intelektual dan sikap emosional siswa.
- 6) Memandang dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk dimanfaatkan oleh kelompok.
- 7) Bertindak sebagai peserta anggota kelompok dan memberikan pendapatnya sebagai individu.
- 8) Tetap berhati-hati terhadap pernyataan yang dalam dan kuat .
- 9) Berusaha menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri.⁹

5. Pemahaman yang rendah mengenai tata cara shalat masbuq

Rendahnya pemahaman mengenai tata cara shalat masbuq menjadi permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya, khususnya pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna. Rendahnya pemahaman tersebut

⁹Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Cet. I; Jakarta 13220: PT Bumi Aksara, Januari 2003), h. 45-48.

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru fikih. Selain itu, kurangnya penerapan yang diberikan oleh guru kepada siswa juga menjadi pemicu terjadinya permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pemberian teori dan praktek harus seiring sejalan agar dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai tata cara shalat masbuq.

6. Munfarid

Dampak dari rendahnya pemahaman siswa mengenai tata cara shalat masbuq salah satunya adalah siswa lebih memilih shalat sendirian atau disebut juga dengan shalat munfarid ketika terlambat menunaikan shalat secara berjamaah. Padahal telah diketahui bersama bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian (munfarid). Adanya rasa malu dan takut salah juga menjadi pemicu siswa lebih memilih shalat sendirian ketika terlambat dalam shalat berjamaah.¹⁰

B. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran terdiri dari pemahaman dan penerapan, yaitu;

1. Pemahaman

a. Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi berasal dari bahasa latin *strategia*, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan.¹¹ Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk

¹⁰Hasil observasi, berlokasi di MA Al-mubarak Jampalenna, pada tanggal 20 Februari 2020.

¹¹Halim Simatupang, *Strategi Belajar Mengajar Abad ke-21*, (Cet. I; Surabaya 60286: CV. Cipta Media Edukasi, Maret 2019), h. 2.

membuat orang belajar.¹² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu pendekatan dalam mengorganisasikan komponen-komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah rencana yang dirancang oleh guru secara tertulis dalam perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

b. Tujuan dan Manfaat Strategi Pembelajaran

1) Tujuan Strategi pembelajaran

a) Sebagai proses pengembangan pengajaran sistematis yang digunakan secara khusus sesuai dengan teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitasnya.

b) Sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya dalam pembelajaran.

c) Sebagai sains, yakni mengkreasikan secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan terhadap situasi ataupun fasilitas pembelajaran dalam lingkup unit-unit yang luas dan sempit dari materi pelajaran dengan segala tindakan kompleksitasnya.

2) Manfaat Strategi Pembelajaran

a) Bagi siswa

(1) Siswa terbiasa belajar dengan peencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri.

¹²Saifuddin Mahmud dan Muhammad Idham, *Strategi Belajar-Mengajar*, (Cet. I; t.tp.: Syiah Kuala University Press, Desember 2017), h. 8.

(2) Siswa dapat memacu prestasi berdasarkan kecepatan belajarnya masing-masing secara optimal.

(3) Terjadi persaingan yang sehat untuk mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien.

b) Bagi Guru

(1) Guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

(2) Guru dapat mengontrol kemampuan peserta didik secara teratur.

(3) Guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa pada saat proses belajar mengajar dimulai.

(4) Guru dapat memberikan bimbingan ketika siswa mengalami kesulitan.¹³

c. Komponen-Komponen Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah komponen yang menunjukkan bahwa belajar adalah suatu sistem. Adapun komponen belajar mengajar yaitu;

1) Tujuan

Tujuan dalam pembelajaran adalah tercapainya Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang akan dicapai siswa setelah dia mengikuti kegiatan proses belajar mengajar.

¹³Isnu Hidayat, *50 Strategi Pembelajaran Populer*, (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, Februari 2019), h. 32-36.

2) Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu.

3) Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pengajaran. Segala sesuatu yang telah dirancang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

4) Metode

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.

5) Alat

Alat pembelajaran adalah setiap peralatan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

6) Sumber belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar.

7) Evaluasi

Istilah evaluasi adalah penilaian. Mengevaluasi adalah memberikan penilaian. Dalam pengertian luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.¹⁴

2. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan teori, metode dalam proses pembelajaran. Penerapan tata cara shalat masbuq pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna dilakukan dengan cara praktik setelah pemberian materi oleh guru kepada siswa. Masing-masing siswa mempraktikkan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru.

Guru memberikan tugas masing-masing kepada siswa secara bergantian. Misalnya, ada yang bertindak sebagai imam, ada yang masbuq satu rakaat pada shalat subuh, ada yang masbuq dua rakaat pada shalat magrib, ada yang masbuq tiga rakaat pada shalat dhuhur, dan ada yang masbuq dua rakaat pada shalat isya.¹⁵

C. Shalat Berjamaah dan Masbuq

1. Defenisi shalat

Shalat secara bahasa berarti berdoa kebaikan. Menurut istilah *Fuqaha*, shalat berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Hanafi dan Hanbali mendefenisikan shalat dengan ibadah berupa pekerjaan yang memiliki takbir ihram, salam, dan sujud. Pekerjaan disini mencakup perbuatan anggota tubuh seperti ruku' dan sujud,

¹⁴Halim Simatupang, *Strategi Belajar Mengajar Abad ke-21*, h. 11-16.

¹⁵Hasil observasi, berlokasi di MA Al-mubarak Jampalenna, pada tanggal 20 Februari 2020.

pekerjaan lisan, seperti membaca ayat dan tasbih, dan pekerjaan hati seperti khusyuk.¹⁶ sebagaimana dalam QS. At-Taubah/09:103.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa *dan berdoalah untuk mereka* guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. *Sesungguhnya doamu itu adalah* sesuatu yang dapat menjadi *ketenteraman jiwa bagi mereka* yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan.¹⁸

Kata shalat juga dapat berarti memberi berkah, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab/ 33:56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.¹⁹

Maksud ayat diatas yaitu perintah Allah kepada orang-orang beriman ini, setelah sebelumnya menyatakan diri-Nya dan para malaikat bershalawat adalah untuk menggambarkan bahwa penghuni langit dari para malaikat mengagungkan Nabi

¹⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, Februari 2016) h. 110.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 706

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426

Muhammad saw, maka hendaknya kaum muslimin yang merupakan penghuni bumi mengagungkan beliau pula.²⁰

Shalat dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan kebaikan-kebaikan, yaitu meminta kepada Allah untuk sesuatu yang baik. Al-Qur'an menjelaskan, "dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu mendatangkan ketentraman jiwa bagi mereka".²¹ Kata shalat, jamaknya adalah *shalawat* yang berarti "menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan". Shalat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya. Dengan shalat, kelezatan munajat kepada Allah akan terasa, pengabdian kepada-Nya dapat diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan kepada-Nya.

Shalat adalah perilaku ihsan hamba terhadap Tuhannya. Ihsan shalat adalah menyempurnakan dengan membulatkan budi dan hati sehingga fikiran, penghayatan, dan anggota badan menjadi satu, tertuju kepada Allah Swt. Shalat yang dikerjakan lima waktu sehari semalam dalam waktu yang telah ditentukan merupakan fardhu'ain. Kewajiban shalat sejalan dengan kewajiban mengetahui ketentuan jadwal shalat, yang pelaksanaannya merujuk kepada aturan tersebut. Shalt dimulai dari subuh, diteruskan dengan dzuhur, adzar, setelah terbenam matahari dilanjutkan dengan magrib dan akhirnya dituntaskan dengan shalat isya.²²

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. IV: Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Desember 2005), h. 314

²¹Qs.At-Taubah (9): 103

²²Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi Dihati Manusia*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, Oktober 2011) h. 91-96.

2. Hukum dan dasar hukum shalat

Hukum shalat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (mukallaf) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya; karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh.²³

Adapun dasar hukum tentang kewajiban shalat diantaranya:

- a. firman Allah Swt dalam QS. Al-Ankabut/29:45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ أَوَّالْمُنْكَرِ ۚ



Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.²⁴

Ayat diatas merupakan tuntunan yang paling tepat untuk menjauhkan seseorang dari kemusyrikan dan aneka kedurhakaan yang dibicarakan oleh ayat-ayat yang lalu. Hal itu demikian, karena dalam Al-Qur'an ditemukan bukti-bukti yang sangat nyata tentang kebenaran. Disana terdapat juga kisah-kisah, nasihat, tuntunan serta janji baik dan ancaman sehingga akan lahir pencegahan bagi yang membacanya.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, Juli 2005), h. 21.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401

Demikian juga dengan shalat yang merupakan amal terbaik yang berfungsi menghalangi perlakuan dari kekejian dan kemungkaran.²⁵

b. Firman Allah Swt dalam QS.Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dua kewajiban pokok yang menjadi pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah swt. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutu ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku; dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.²⁷

c. Firman Allah dalam QS.Hud/11: 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرُی
لِلذَّكْرِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.²⁸

²⁵M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Cet. IV: Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Januari 2006), h. 506

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7

²⁷M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, h. 171.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 234.

Ayat ini mengajarkan: *Dan dirikanlah shalat* dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan, rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya *pada kedua tepi siang* yakni pagi dan petang, atau subuh, zuhur dan asar *dan pada bagian permulaan daripada malam* yaitu maghrib dan isya, dan juga bisa termasuk witir dan tahajjud. Yang demikian itu dapat menyucikan jiwa dan mengalahkan kecenderungan nafsu untuk berbuat kejahatan. *Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu* yakni perbuatan-perbuatan baik seperti shalat, zakat, sedekah, istighfar dan aneka ketaatan lain dapat *menghapuskan* dosa kecil yang merupakan *keburukan-keburukan* yakni perbuatan-perbuatan buruk yang tidak mudah dihindari manusia.²⁹

3. Syarat dan Rukun Shalat

a. Syarat Shalat

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah Baligh dan berakal
- 3) Suci dari hadas dan najis
- 4) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempatnya
- 5) Menutup aurat

Untuk laki-laki auratnya pusat (pusar) sampai dengan lutut. Sedangkan wanita auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua belah telapak tangan.

- a) Masuk waktu shalat yang telah ditentukan masing-masing shalat.
- b) Menghadap kiblat
- c) Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnat

²⁹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Cet. II: Jakarta 12560: Penerbit Lentera Hati, April 2004), h. 355

b. Rukun-rukun Shalat

Rukun shalat terbagi kedalam 3 Rukun, yaitu Rukun Qalbi (Hati), Rukun Qauli (Perkataan/bacaan), dan Rukun Fi'li (Perbuatan).

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram
- 3) Berdiri, boleh duduk atau berbaring bagi yang tidak kuat seperti sakit atau sudah sangat tua.
- 4) Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat
- 5) Rukuk dengan thumakninah
- 6) I'tidal dengan thumakninah
- 7) Sujud dengan thumakninah
- 8) Duduk antara dua sujud dengan thumakninah
- 9) Duduk tasyahud (baik awal atau akhir) dengan thumakninah
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Membaca shalawat pad tasyahud akhir
- 12) Membaca salam yang pertama
- 13) Tertib, yaitu berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun shalat³⁰

4. Tujuan dan Hikmah Shalat

Tujuan Syara' menetapkan kewajiban shalat atas manusia yang terpenting diantaranya supaya manusia selalu mengingat Allah. Hubungan langsung antara manusia dengan Allah penciptanya adalah pada waktu manusia itu mengingat Allah yang biasa disebut *zikir*. Allah menyuruh memperbanyak zikir, baik dalam keadaan

³⁰Sidik tono, dkk, *Ibadah & Akhlak dalam Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, September 1998), h. 38.

berdiri, duduk atau sambil berbaring. Satu bentuk yang formal dari *zikir* itu adalah shalat; oleh karenanya Allah menyuruh mendirikan shalat dalam rangka mengingat Allah. Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada QS. Thoha/ 20:14.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seseorang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, maka otomatis akal dan pikirannya, jiwa dan hatinya akan terpanggil untuk mendekat kepada-Nya dan karena itu lanjutan ayat diatas mengajak agar beribadah dan menyembah-Nya dengan menyebut bentuk ibadah dan ketundukan yang paling jelas yaitu *melaksanakan shalat*.³²

Adapun hikmah dari shalat itu sendiri banyak dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an diantaranya ialah:

a. Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS.Al-Ankabut/29: 45

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ^ق وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ^ق إِلَيْكَ اللَّهُ مِنْ أَلِكْتَبِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ^ص إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَآيَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٢٤٠﴾

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 313

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. IV: Jakarta 15419: Penerbit Lentera Hati, Oktober 2005), h. 284

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³³

Ayat diatas merupakan tuntunan yang paling tepat untuk menjauhkan seseorang dari kemusyrikan dan aneka kedurhakaan yang dibicarakan oleh ayat-ayat yang lalu. Hal itu demikian, karena dalam Al-Qur'an ditemukan bukti-bukti yang sangat nyata tentang kebenaran. Disana terdapat juga kisah-kisah, nasihat, tuntunan serta janji baik dan ancaman sehingga akan lahir pencegahan bagi yang membacanya. Demikian juga dengan shalat yang merupakan amal terbaik yang berfungsi menghalangi perlakuan dari kekejian dan kemungkaran.³⁴

b. Memperoleh ketenangan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-Ra'd/13: 28.³⁵

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya sebagaimana disebut pada ayat yang lalu itu, adalah *orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram* setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka *disebabkan karena dzikrullah*, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur'an yaang sangat mempesona kandungan dan redaksinya. *Sungguh !* camkanlah bahwa

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 506

³⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 22-23.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 252.

*hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti yang keadaannya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan didunia dan diakhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik yaitu surga.*³⁷

5. Shalat berjamaah dan dasar hukumnya

a. Defenisi shalat berjamaah

Shalat secara umum memiliki kedudukan yang sangat agung, dan shalat berjamaah secara khusus memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan hikmah yang sangat banyak. Shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara keduanya, atau diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri didepan sekali, dan yang lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum.³⁸

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin seorang imam, shalat berjamaah ini setidaknya berjumlah dua orang, seorang bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai ma'mun. Shalat berjamaah memiliki nilai pahala yang lebih dibandingkan dengan shalat sendirian (munfarid).

³⁷M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, h. 599.

³⁸A. Karim Syeikh, "Tata Cara Pelaksanaan Shalat Berjamaah berdasarkan Hadis Nab'i", *Jurnal Al-Mu'Ashirah*, di Terbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, Vol. 15, No. 2, Juli 2018, h. 178-179.

Dikatakan bahwa shalat berjamaah memiliki nilai pahala yang lebih besar dibandingkan dengan shalat sendirian hingga mencapai dua puluh tujuh derajat.³⁹

Rasulullah Saw bersabda dalam HR. Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (متفق عليه).

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian, dengan dua puluh tujuh derajat”.⁴⁰

Shalat berjamaah (dua orang atau lebih bersama-sama, salah satu di antara mereka bertindak sebagai pemimpin atau disebut imam, sementara yang lain mengikutinya, dan disebut makmum) adalah sunnah muakadah. Yakni, besar pahalanya dan sangat dianjurkan melaksanakannya. Menurut sebagian ulama lainnya, shalat berjamaah adalah fardhu kifayah. Yakni, jika dalam suatu kota telah ada sekelompok orang yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban tersebut dari penduduk lainnya. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan maka seluruh penduduk kota itu menanggung dosa.

Shalat secara berjamaah sangat dianjurkan, terutama pada shalat-shalat fardhu, atau shalat-shalat sunnah tertentu. Shalat jamaah dapat terlaksana di masjid, dan yang

³⁹Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Etika beribadah*, (Cet. I; Jakarta 13220: Amzah, November 2011), h. 72.

⁴⁰Imam Nawawi, *Terjemah RiyadhusShalihin*, Terj. Achmad Sunarto, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Amani, Juli 1999 M (Edisi Revisi)), h. 153

demikian itu lebih utama. Akan tetapi dapat pula di rumah, misalnya antara seorang suami bersama istri dan anggota keluarga lainnya.⁴¹

Salah satu dasar hukum tentang shalat berjamaah adalah firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/04:102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.⁴²

Ayat diatas menguraikan tentang shalat dalam keadaan takut, baik dalam perjalanan maupun bukan. *Dan apabila* seandainya situasi membahayakan karena adanya musuh dan ketika itu *engkau berada di tengah-tengah mereka*, yakni kaum muslimin, *lalu engkau hendak melaksanakan shalat wajib bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu* untuk shalat.⁴³

b. Syarat sah shalat berjamaah

Adapun beberapa syarat sah dalam pelaksanaan shalat berjamaah, yaitu;

1) Islam

Shalat berjamaah dengan imam non muslim tidak sah berdasarkan kesepakatan semua mazhab.

⁴¹Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Cet. I; Jakarta Selatan 12620: PT Mizan Publika, Desember 2016), h. 189-190.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95.

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 568

2) Baligh

Imam harus seseorang yang sudah baligh. Menurut Mazhab Hanbali, Hanafi, dan Maliki, tidak sah bermakmum pada anak kecil yang sudah mumayyiz dalam shalat fardhu. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'I, hal itu sah kecuali dalam shalat jumat.

c. Laki-laki

Imam disyaratkan harus laki-laki. Wanita dan waria tidak boleh menjadi imam bagi makmum laki-laki. Namun jika makmunya wanita, tidak disyaratkan imam harus laki-laki. Adapun menurut Mazhab Maliki, imam harus laki-laki bagaimanapun keadaan makmum.

d. Berakal

Disyaratkan bagi imam shalat harus berakal. Jika seorang terkadang gila dan sembuh pada saat lain, ia hanya sah menjadi imam ketika sembuh. Hal ini berdasarkan kesepakatan semua mazhab.

e. Imam boleh membaca bacaan wajib, jika makmum, juga boleh membacanya.

f. Imam tidak mengalami uzur, seperti mengeluarkan urine terus-menerus atau diare.

g. Imam terbebas dari hadas dan najis

Menurut Mazhab Maliki, tidak sah shalatnya orang yang berjamaah apabila imamnya berhadas dengan sengaja. Namun, jika imam tidak sengaja ada dua kemungkinan; *pertama*, apabila ia melakukan suatu amalan dalam shalat setelah

mengetahui hadasnya maka shalat para makmum batal, sebagaimana shalat mereka batal ketika mengetahui imam mengalami hadas, walaupun imam sendiri tidak mengetahuinya. *kedua*, apabila makmum dan imam tidak ada yang mengetahuinya hingga shalat selesai maka mereka sah.

Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah bermakmum kepada orang yang berhadas jika makmum mengetahui hal itu sebelum memulai shalat. Mazhab Hanbali mengatakan, tidak sah orang yang berhadas dan orang yang terkena najis menjadi imam, apabila ia mengetahuinya. Dan menurut Mazhab Hanafi, tidak sah orang yang berhadas dan orang yang membawa najis menjadi imam. Namun, shalatnya makmum sah jika tidak mengetahui rusaknya shalat imam. Jika makmum mengetahuinya, shalat imam dan makmum menjadi batal.

h. Lidah (lisan) imam normal, tidak salah dalam mengucapkan huruf, misalnya mengganti *ra'* dengan *ghain*. Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, orang seperti ini disebut *altsagh*. Ia wajib meluruskan lidahnya dan berusaha mengucapkan huruf dengan benar semampunya. Jika tidak bisa, ia tidak sah menjadi imam, kecuali bagi makmum yang seperti ia.

- i. Imam tidak sedang bermakmum dengan imam lainnya.
- j. Shalat Imam sah menurut mazhab makmum
- k. Makmum tidak mendahului imam

Menurut pandangan selain Mazhab Maliki, apabila makmum mendahului imam, jamaah dan shalatnya batal. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan, dalam shalat berjamaah tidak disyaratkan makmum tidak mendahului imam.

1. Makmum berniat mengikuti imam

Menurut selain Mazhab Hanafi, makmum harus berniat mengikuti imam dalam semua shalat.⁴⁴

c. Hukum berjamaah dalam shalat fardhu

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum shalat berjamaah menjadi empat pendapat; yaitu

1) Hukum berjamaah pada shalat fardhu menurut ulama Syafi'iyah ada beberapa pendapat. *pertama*, pendapat yang paling shahih adalah hukumnya fardhu kifayah. *kedua*, pendapat yang rajah adalah hukumnya sunnah muakkadah. *Ketiga*, pendapat yang lain adalah hukumnya fardhu 'ain. ini dinyatakan oleh sahabat kami (kata Imam An-Nawawi), Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Khuzaimah.

2) Shalat fardhu secara berjamaah dalam madzhab Hanafi dinyatakan hukumnya Sunnah muakkadah.

3) Madzhab Maliki juga berpendapat bahwa hukum shalat fardhu secara berjamaah adalah sunnah muakkadah.

4) Sebagian ulama pengikut Madzhab Hanbali berpendapat bahwa shalat berjamaah merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat fardhu, Shalat Fardhu berjamaah adalah fardhu 'ain bagi kaum laki-laki, kecuali ada 'udzur. begitupula dengan pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qaiyin, Ibnu A'qil dan Ibnu Abi Musa.⁴⁵

d. Adab Imam dalam Shalat berjamaah

⁴⁴Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, h. 177-179.

⁴⁵A. Karim Syeikh, *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Berjamaah berdasarkan Hadis Nabi*, h. 179-180.

Imam adalah pemimpin shalat berjamaah. Sebagai seorang pemimpin, imam memiliki peran yang sangat penting dan menentukan kualitas serta kesempurnaan shalat berjamaah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar tidak sembarangan dalam memilih dan menunjuk seseorang untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah. Dalam hal ini, Rasulullah telah memberikan keterangan beberapa kriteria orang yang pantas dan layak (afdhal) untuk dijadikan sebagai imam dalam shalat berjamaah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang paling baik (Fasih) bacaan Al-Qur'annya atau disebut dengan "*aqra'uhum*", mereka adalah orang yang paling pantas untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah.
- 2) Orang yang paling alim (mendalam pengetahuannya), terutama yang berkaitan dengan masalah hukum dan tata cara shalat.
- 3) Orang yang paling tua usianya, mereka termasuk orang yang paling afdhal untuk dijadikan sebagai imam dalam shalat berjamaah
- 4) Tuan rumah atau pemilik rumah adalah orang yang lebih berhak menjadi imam dalam shalat berjamaah.
- 5) Penguasa dalam suatu wilayah
- 6) Orang yang disukai dan disegani suatu kaum atau kelompok masyarakat, mereka termasuk kriteria orang yang berhak dan layak untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah.⁴⁶

⁴⁶Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Etika beribadah*, h. 78-80.

D. Tata Cara Shalat Masbuq

1. Pengertian Imam

Imam dalam bahasa arab mengacu kepada dua pengertian yang berbeda: pertama adalah imam sughra dan kedua imam kubra. Imam sughra adalah imam dalam shalat berjamaah. Sedangkan imam kubra maksudnya adalah pemimpin atau kepala Negara. Imam juga bermakna *at-taqaddum* yang berarti maju kedepan.⁴⁷

Imam dalam shalat merupakan orang yang shalatnya diikuti orang shalat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariah. Seseorang yang akan bertugas menjadi imam dalam shalat berjamaah, maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain;

- a. Fasih atau bagus bacaan Al-Qur'annya.
- b. Bagus dalam penguasaan seluk beluk ajaran Islam, khususnya yang berkaitan tentang shalat berjamaah.
- c. Berniat menjadi imam, artinya bahwa imam harus menyadari bahwa ia bertugas menjadi imam dan harus mampu diikuti jamaahnya.
- d. Mengikuti ketentuan-ketentuan tentang imam dan makmum. Ada beberapa ketentuan dalam shalat berjamaah, antara lain;
 - 1) Jika makmumnya ada laki-laki dan ada perempuan, maka imam haruslah laki-laki.
 - 2) Jika makmumnya semua perempuan, maka imam boleh laki-laki atau perempuan.
 - 3) Jika makmumnya semua laki-laki, maka imamnya harus laki-laki.

⁴⁷Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 73.

e. Diutamakan yang lebih tua usianya, walaupun sebenarnya anak kecil yang sudah memenuhi syarat wajib shalat juga boleh menjadi imam.

2. Pengertian Makmum

Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam shalat. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi makmum yang baik, antara lain;

a. Berniat menjadi makmum, artinya makmum harus dari awal sadar untuk menjadi makmum dan mengikuti shalat yang dipimpin oleh imam.

b. Mengikuti imam dalam setiap rakaat shalat, berarti makmum tidak boleh menyahali gerakan imam, termasuk mendahului gerakan imam.⁴⁸

3. Pengertian Makmum Masbuq

Seorang makmum masbuq yaitu orang yang terlambat mengikuti imam, jika mendapati bagian akhir dari shalat imamnya, maka bagian itu, bagi si makmum masbuq, merupakan bagian awal dari shalatnya sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya ia mengikuti imam dalam segala gerakannya. Kemudian, setelah salam imamnya, si makmum meneruskan dengan menyempurnakan rakaat-rakaat yang masih kurang, sesuai dengan urutan-urutannya.⁴⁹

4. Cara mengikuti imam bagi makmum Masbuq

Apabila seorang makmum datang ke masjid atau Mushallah dalam suatu jamaah dan mendapati imam telah dalam shalat, hendaknya dia masuk dalam shalat dengan *ber-takbiratul ihram* lalu mengikuti imam. Dalam sebuah Hadis yang

⁴⁸Muhammad Basuki, *Ketentuan Shalat Jamaah dan Shalat Jumat*, (t.c.; Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 4-10

⁴⁹Al-Ghazali, *Rahasia-Rahasia Shalat*, (Cet. II; Bandung: Karisma, April 2003), h. 150-151.

diriwayatkan oleh At-Turmudzi dari Ali, At-Taisir menjelaskan bahwa wajib bagi orang yang datang belakangan menggabungkan diri dengan imam dibagian mana saja imam telah berada. Kalau imam sedang rukuk, teruslah dia rukuk, kalau imam sedang sujud, teruslah dia bersujud, kalau imam sedang duduk diantara dua sujud, teruslah dia duduk, yakni sesudah *ber-takbiratul ihram*.⁵⁰

5. Ketentuan Hukum yang berlaku bagi makmum masbuq

a. Jika menjumpai imam dalam rakaat shalat *siriyyah*, ia membaca doa iftitah setelah takbir ihram. Sedangkan jika ia menjumpai imam dalam rakaat shalat *jahriyyah*, ia tidak perlu membaca iftitah bersama imam, menurut pendapat yang sahih. Dalam hal ini, makmum masbuq membacanya pada saat mengqadha rakaat yang tertinggal. Pada saat mengqadha, ia membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Surah Al-Fatihah seperti orang yang shalat munfarid.

Jika ia menjumpai imam dalam keadaan rukuk atau sujud, dan memperkirakan waktunya cukup untuk membaca iftitah tanpa tertinggal rukuk atau sujudnya, ia diperbolehkan membacanya. Namun, jika ia tidak yakin akan hal itu, tidak perlu membaca iftitah. Jika ia menjumpai imam dalam keadaan duduk, tidak perlu membaca iftitah, tetapi cukup melakukan takbir dan langsung duduk menyesuaikan dengan posisi imam saat itu.

b. Dimakruhkan (makruh tahrim) bagi makmum berdiri untuk mengqadha rakaat yang tertinggal sebelum imam salam, jika ia telah duduk selama waktu yang cukup untuk membaca tasyahud, kecuali dalam beberapa masalah, diantaranya;

⁵⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat Lendkap*, (Cet. V; Semarang 50241: PT Pustaka Rizki Putra, Juni 2016), h. 359.

- 1) Ketika makmum masbuq yang mengusap *muzah* (sepatu tipis) khawatir waktunya habis jika ia menunggu imam shalat.
- 2) Khawatir waktu shalat habis dan ia memiliki udzur.
- 3) Khawatir masuknya waktu ashar jika ia menunggu imam salam dalam shalat jumat atau shalat id.
- 4) Khawatir matahari akan terbit jika ia menunggu imam salam dalam shalat subuh.
- 5) Khawatir akan mengalami hadas
- 6) Khawatir orang-orang akan lewat didepannya jika ia tidak menunggu imam shalat.

Jika tidak ada udzur, makmum wajib mengikuti imam dalam salam setelah menyempurnakan tasyahud. Apabila imam salam sebelum itu maka makmum hendaknya menyempurnakan tasyahudnya lalu salam. Jika makmum telah menyempurnakan tasyahud dan salam sebelum imam, shalatnya sah tetapi makruh jika tidak ada udzur sebagaimana dijelaskan diatas. Akan tetapi, dalam mengikuti salam imam, yang lebih utama adalah makmum melakukan salam bersamaan dengan imam, bukan sebelum atau setelahnya. Jika ia melakukan salam sebelum imam, hukumnya makruh, sedangkan jika ia melakukannya setelah imam, artinya ia meninggalkan perkara yang lebih utama.

Hal demikian juga berlaku dalam takbir ihram, yang lebih utama adalah melakukannya bersamaan dengan takbir ihram. Jika ia melakukannya sebelum imam, shalatnya tidak sah, sedangkan jika melakukannya setelah imam, ia tidak mendapat keutamaan takbir ihram.

c. Makmum masbuq mengqadha permulaan shalatnya jika dikaitkan dengan qiraah, sedangkan mengqadha akhirnya jika dikaitkan dengan tasyahud. Misalnya, apabila ia menjumpai satu rakaat dari shalat magrib maka mengqadha dua rakaat. Dalam hal ini, ia membaca surah Al-fatihah dan surah lainnya dalam setiap rakaat qadha tersebut, karena yang ia qadha adalah rakaat pertama dan kedua dalam shalat, jika dikaitkan dengan qiraah.

Selain itu, makmum juga duduk untuk membaca tasyahud dalam akhir rakaat pertama qadha, karena rakaat tersebut adalah rakaat kedua dalam shalat, jika dikaitkan dengan tasyahud. Jadi, dalam masalah ini ia melakukan shalat magrib dengan tiga duduk tasyahud. Jika ia menjumpai satu rakaat dari shalat ashur, ia wajib mengqadha tiga rakaat. Dalam rakaat qadha tersebut, ia membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya, dan membaca tasyahud. Setelah itu, ia mengqadha satu rakaat lagi dengan membaca Surah Al-Fatihah dan surah lainnya, tetapi dia membaca tasyahud dalam rakaat ini. Lalu ia berdiri untuk mengqadha rakaat terakhir.

d. Makmum masbuq hukumnya sama dengan munfarid dalam qadha, kecuali dalam empat masalah, yaitu;

1) Ia tidak boleh bermakmum dengan makmum masbuq, orang lain juga tidak boleh bermakmum dengannya. Jika seorang bermakmum dengan makmum masbuq, shalat makmum batal, sedangkan shalat imam tidak batal.

2) Jika ia membaca takbir dengan niat memulai shalat baru dan memutuskan shalat sebelumnya, shalat baru tersebut sah, sedangkan bagi munfarid ini tidak sah.

3) Jika imam melakukan sujud sahwi sebab lupa sebelum makmum masbuq shalat bersamanya, makmum wajib bersujud bersama dengan imam, selama ia belum mengikat rakaat yang ia qadha dengan sujud. Jika makmum tidak sujud sampai imam

menyelesaikan sujud sahwi, ia meneruskan shalatnya dan melakukan sujud sahwi setelah selesai.

Imam teringat sujud tilawah lalu mengqadhanya pada saat makmum telah berdiri untuk mengqadha rakaat yang terlewatkan. Dalam hal ini, makmum wajib kembali untuk mengikuti imam dalam mengqadha sujud tilawah. Jika makmum tidak mengikutinya maka shalatnya batal.⁵¹

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa penjelasan diatas bahwa sebagai seorang guru pada umumnya, khususnya sebagai guru fikih harus memiliki pembebanan untuk menjadi guru yang profesional. Menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar serta yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sebab kinerja guru menjadi penentu berhasilnya suatu proses pendidikan. Baik dalam penyusunan strategi, pemilihan media, penggunaan metode, penguasaan materi bahkan mengetahui keadaan psikis peserta didik.

⁵¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, h. 192-194.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone

1. Sejarah Singkat Madrasah

Madrasah merupakan sekolah atau tempat belajar yang umumnya bersumber pada Agama Islam. Madrasah Aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA) Yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Sebagai masyarakat Jampalenna kebutuhan akan pendidikan khususnya pendidikan menengah atas yang bercorak islami sangat dibutuhkan, maka sebagai masyarakat Jampalenna Dr. H. M. Rapi Anci, M.A dan pemerintah serta tokoh-tokoh pendidik bersama masyarakat mendirikan Madrasah MA Al-Mubarak Jampalenna.¹

Sejarah berdirinya MA Al-Mubarak Jampalenna dapat ditelusuri dari Surat Keputusan (SK) pendirian dari Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 301 Tahun 2007. Tanggal 16 Agustus 2007 usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone Nomor Kd 2105/4/PP00/266/2007 Tanggal 17 Juli 2007 tentang pendirian Madrasah dan permintaan izin operasional Madrasah swasta.

Madrasah MA Al-Mubarak Jampalenna beralamatkan, Jln. Dusun Jampalenna Desa Cinnong Kec. Sibulue Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Stasistik Madrasah (NSM) 31.2.73.11. 08.266 dan Nomor piagam D/KW.

¹Nila Sukmawati, Kepala Sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

21/MA/22/2007. Didirikan pada tahun 2007 yang diselenggarakan oleh yayasan perguruan Al-mubarak.²

2. Identitas Madrasah

Adapun profil MA Al-Mububarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MA Al-Mubarak Jampalenna |
| 2. NSM | : 31.2.73.11.08.266 |
| 3. Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 4. Kabupaten/Kota | : Bone |
| 5. Kecamatan | : Sibulue |
| 6. Desa/Kelurahan | : Cinnong |
| 7. Kode pos | : 92781 |
| 8. Daerah | : Perkotaan |
| 9. Telepon | : - |
| 10. E_Mail | :- |
| 11. Status Madrasah | : Swasta |
| 12. Tahun Berdiri | : 2007 |
| 13. Bangunan Madrasah | : Milik sendiri |
| 14. Lokasi Sekolah | |
| a. Jarak Kepusat Kecamatan | : 1 km |
| b. Jarak ke Pusat Kota | : 14 km |
| c. Terletak Pada Lintasan | : Desa |
| 15. Jumlah Rombel | : 3 Kelas |

²Surat Keputusan Pendirian MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

16. Waktu Belajar : Pagi dan Siang ³

3. Visi, Misi dan Tujuan MA Al-Mubarak Jampalenna

1. Visi MA Al-Mubarak Jampalenna

“Membentuk manusia yang berkualitas imtaq, cerdas, berbudi pekerti yang luhur dan mencintai budaya sendiri”.

2. Misi MA Al-Mubarak Jampalenna

- a. Meningkatkan kualitas profesionalitas Guru
- b. Menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Meningkatkan bakat, dan minat kreatifitas siswa.
- d. Membentuk manusia yang produktif, dan berwawasan lingkungan.⁴

3. Tujuan MA Al-Mubarak Jampalenna

Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan. Untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

a. prinsip kerja

- 1) Niat baik (*innamal a'mal binniyyat*)
- 2) Cinta dan semangat
- 3) Tim Work (sistematis, terstruktur jelas dan profesional sesuai job description)
- 4) Kebersamaan (one vision)

³Profil MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁴Visi dan Misi MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

- 5) Keteladanan (modeling)
- 6) Kedisiplinan (one time, on system and on ruler)
- 7) Keterbukaan dan pembinaan (tawasaw bil haq)
- 8) Orientasi pelayanan (sayyidul qaum khadimuhum) atau pelayanan prima

b. Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Berperilaku islami sesuai dengan perkembangan remaja
- 2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
- 3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan dan pekerjaannya.
- 4) Berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan sosial
- 5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkungan global.
- 6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif dan inovatif
- 7) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
- 8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
- 9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- 10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.

c. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran

Standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), meliputi:

- 1) Agama dan akhlak mulia
- 2) Kewarganegaraan dan kepribadian
- 3) Ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Estetika
- 5) Jasmani, olahraga, dan kesehatan.⁵

4. Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 1.2. Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

No.	Nama	Tempat. Tgl/Lahir	Guru Mapel	Jabatan
1.	Nila Sukmawati, S.pd,M,M.Pd Nip: 197209262005012003	Murung Pudak, 26/09/1972	Seni Budaya	Kamad
2.	Bahrah. S.Ag Nuptk: 2549748650300062	Calo, 17/02/1970	Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Ski, Fikih	Wakamad
3.	Dra. St. Rahmi Nip: 19612312000032004	Maroanging, 31/12/1961	Bhs. Inggris	Kepala Perpustakaan, Guru Mapel
4.	Abd. Halid. S.HI Nuptk: 2542756657200023	Jampalenna, 12/10/1978	BK	BK

⁵Tujuan MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

5.	Astiawati, S.Pd Nuptk: 3563762663300143	Calo, 31/12/1984	Matematika	Guru Mapel
6.	Samsidar. S. T. S.Pd Nuptk: 5562748650300073	Arasoe, 30/12/1970	Biologi	Kepala Lab, Guru Mapel
7.	Sultan. S.PdI Nuptk: 7563741642200853	Jampalenna, 31/12/1963	Penjas	Guru Mapel
8.	Herman Marawing, S.Pd	Cinnong, 25/05/1986	Sejarah	Guru Mapel
9.	Hasmah Rahman, S.Pd Npk: 4921240038055	Cinnong, 14/08/1992	Prakarya	Bendahara, Guru Mapel
10.	Syamsuriana Ningsih, S.Pd Npk: 4901810187081	Cinnong, 07/11/1990	Geografi, Sosiologi	Wali Kelas XII, Guru Mapel
11.	Munasifah, S.Pd	Watampone, 30/10/1991	Pkn, Bhs. Indonesia, Sej. Indonesia	Wali Kelas XI, Guru Mapel
12.	Asep Saddam Maa'Arij, S.Pd.	Cinnong, 01/06/1991	Ekonomi	Operator Sekolah
13.	Sarniati Tahir	Cinnong, 16/03/1997	Bhs. Arab	Guru Mapel

5. Struktur Organisasi MA Al-Mubarak Jampalenna

1. Kepala Madrasah : Nila Sukmawati, Spd,M,M.Pd
2. Waka Bidang Kurikulum : Astiawati, S.Pd
3. Waka Bidang Kesiswaan : Bahrah. S.Ag
4. Waka Bidang Humas : Sultan. S.PdI
5. Kepala Perpustakaan : Dra. St. Rahmi
6. Koordinator BK : Abd. Halid. S.HI
7. Pembina Osis : Husnaeni Mamma, S.Pd
8. Pembina Pramuka : Astiawati, S.Pd.⁶

⁶Struktur Organisasi MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

6. Keadaan Sarana Prasarana

**Tabel 1.3. Keadaan Sarana Prasarana MA Al-Mubarak Jampalenna
Kec.Sibulue Kab.Bone, Hasil Dokumentasi oleh penulis di Jampalenna,
Kamis 10 Desember 2020.**

No	Nama Gedung	Jumlah
1.	Ruang Kelas	3 Ruangan
2.	Perpustakaan	1 Ruangan
3.	Ruang Guru	1 Ruangan
4.	Mushollah	1 Ruangan
5.	Lapangan Volly	1 Lapangan
6.	Lapangan Takrow	1 Lapangan
7.	Aula	1 Ruangan
8.	Lab Mipa	1 Ruangan

B. Pemahaman Siswa Tentang Tata Cara Masbuq pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone

Dalam mengetahui pemahaman siswa tentang tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah, peneliti melakukan dua metode yaitu metode wawancara dan metode praktik. Hasil wawancara dan hasil praktek yang dilakukan oleh penulis di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab. Bone dapat dilihat sebagai berikut.

Tingkat pemahaman siswa mengenai tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah dapat dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut :

1. Terkait pengertian masbuq

Menurut Darmawati, Adril Amsyah dan Muh. Syawal selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Masbuq adalah makmum yang terlambat shalat berjamaah setelah satu rakaat atau lebih telah dijalani.⁷

Menurut Fahrijal, Rustan dan Muh. Arjun selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Masbuq adalah orang yang terlambat mengikuti imam.⁸

Menurut Aspiranda, Nur Halisa dan Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone juga menyatakan bahwa:

Masbuq adalah orang yang melakukan shalat berjamaah tidak dari awal karena terlambat mengikuti awal shalat atau rakaat pertama.⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan masbuq.

2. Terkait kapan seseorang dikatakan masbuq

Menurut Darmawati dan Aspiranda selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Seseorang dikatakan masbuq yaitu melakukan shalat berjamaah tidak dari awal karena terlambat mengikuti awal shalat atau rakaat pertama.¹⁰

⁷Darmawati, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

⁸Fahrijal, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

⁹Aspiranda, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹⁰Darmawati dan Aspiranda, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Adril Amsyah, Fahrijal, dan Rustan selaku siswa kelas MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Seseorang dikatakan masbuq ketika terlambat mengikuti shalat berjamaah.¹¹

Muh. Syawal dan Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Seseorang dikatakan masbuq ketika makmum menjumpai imam sudah bangkit dari rukuk.¹²

Muh. Arjun selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Seseorang dikatakan masbuq Saat imam sudah mulai shalat.¹³

Nur Halisa selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Seseorang dikatakan masbuq ketika seseorang sudah rukuk.¹⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dijabarkan bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone masih kurang mengenai kapan seseorang dikatakan masbuq.

3. Terkait jika imam dalam keadaan rukuk, apakah termasuk masbuq

Menurut Darmawati selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

¹¹Adril Amsyah, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹²Muh. Syawal dan Asruddin, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹³Muh. Arjun, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹⁴Nur Halisa, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Jika seorang makmum yang masbuq dan mendapati imam sedang rukuk lalu ia rukuk dengan imam secara sempurna maka ia dihitung sudah mendapatkan rakaat tersebut.¹⁵

Adril Amsyah, Muh. Syawal, Fahrijal, Rustan, Muh. Arjun, dan Nur Halisa selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk dalam shalat berjamaah maka makmu tersebut Termasuk makmum masbuq.¹⁶

Menurut Aspiranda selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk bisa dikatakan makmum masbuq karena belum lewat satu rakaat.¹⁷

Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk belum termasuk makmum masbuq.¹⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone masih kurang mengenai posisi seperti apa makmum termasuk masbuq.

4. Terkait makmum masbuq berniat dan bertakbiratul ihram sebelum mengikuti gerakan imam.

¹⁵Darmawati, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹⁶Adril Amsyah, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹⁷Aspiranda, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

¹⁸Asruddin, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Menurut Darmawati, Adril Amsyah, dan Nur Halisa selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Makmum yang masbuq¹⁹ langsung bergabung mengerjakan shalat dan mengikuti gerakan imam.

Muh. Syawal, Aspiranda dan Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menjelaskan bahwa:

Makmum yang masbuq terlebih dahulu berniat dan bertakbiratul ihram sebelum mengikuti gerakan imam dalam shalat berjamaah.²⁰

Menurut Fahrijal, Rustan, dan Muh. Arjun selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menjelaskan bahwa:

Makmum yang masbuq berniat terlebih dahulu.²¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone mengenai gerakan dan bacaan pertama seorang makmum masbuq dalam mengikuti imam termasuk baik. Dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dari pada siswa yang menjawab salah.

5. Terkait makmum menyempurnakan rakaat yang tertinggal

Menurut Darmawati selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menjelaskan bahwa:

Seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal satu rakaat maka posisi duduknya masbuq bisa berdiri untuk menyempurnakan shalatnya.²²

¹⁹Darmawati, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²⁰Muh. Syawal, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²¹Fahrijal, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²²Darmawati, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Adril Amsyah, Muh. Syawal, Fahrijal, Muh. Arjun, Rustan, dan Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menjelaskan bahwa:

Seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal pada saat shalat selesai atau pada saat setelah imam salam.²³

Menurut Aspiranda selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menjelaskan bahwa:

Shalat makmum masbuq akan sempurna kalau berniat.²⁴

Nur Halisa selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menjelaskan bahwa:

Seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal setelah imam mengerjakan shalat, lalu orang yang masbuq berdiri untuk mengganti shalat yang tertinggal.²⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone rata-rata mengetahui mengenai kapan seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal.

6. Terkait menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat subuh.

Menurut Darmawati selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Tata cara menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada shalat subuh yaitu apabila tertinggal satu rakaat dari imam maka ia menyempurnakannya setelah imam salam.²⁶

²³Adril Amsyah, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²⁴Aspiranda, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²⁵Nur Halisa, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Adril Amsyah, Muh. Syawal, Fahrijal, Rustan, Muh. Arjun, Nur Halisa dan Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Tata cara menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada shalat subuh yaitu dengan mengambil satu rakaat lagi setelah salam.²⁷

Menurut Aspiranda selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Tata cara menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada shalat subuh yaitu dengan melanjutkan shalat disaat shalat ingin selesai.²⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone rata-rata mengetahui tentang tata cara menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada shalat subuh.

7. Terkait menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat magrib.

Menurut Darmawati dan Aspiranda selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Tata cara menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada shalat magrib yaitu ketika shalat magrib dengan melanjutkan shalat yang tertinggal dan kita hanya dapat mengikuti imam pada rakaat terakhir saat shalat ingin selesai.²⁹

²⁶Darmawati, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²⁷Adril Amsyah, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²⁸Aspiranda, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

²⁹Darmawati dan Aspiranda, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone belum mengetahui tentang Tata cara menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada shalat magrib.

Adril Amsyah, Muh. Syawal, Fahrijal, Rustan, Nur Halisa dan Asruddin juga menjelaskan selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada shalat magrib yaitu melaksanakan satu rakaat, kemudian tahyat baru mengambil satu rakaat lagi setelah imam salam.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone sudah mengetahui tentang Tata cara menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada shalat magrib.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone rata-rata mengetahui tentang Tata cara menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada shalat magrib.

8. Terkait menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat magrib.

Menurut Darmawati dan Aspiranda selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat magrib yaitu ketika imam selesai melakukan salam dan mengakhiri shalat maka makmum masbuq tidak boleh ikut salam serta melanjutkan shalat ketika shalat ingin selesai dan mengulangi berapa rakaat yang tertinggal.³¹

³⁰Adril Amsyah, dkk. Siswa kelas X MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³¹Darmawati, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Adril Amsyah dan Asruddin selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.

Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat magrib yaitu mengambil dua rakaat baru tahyat kemudian satu rakaat lagi.³²

Fahrijal, Nurhalisa dan Rustan juga menjelaskan selaku siswa MA Al-

Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat magrib yaitu dengan mengambil tiga rakaat setelah salam.³³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone mengenai Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat magrib masih kurang.

9. Terkait menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat dhuhur.

Menurut Darmawati, Aspiranda dan Nur Halisa selaku siswa MA Al-Mubarak

Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat dhuhur yaitu dengan berdiri sendirian untuk mengikuti shalat dhuhur dengan melanjutkan shalat atau shalat lagi dengan beberapa rakaat yang tertinggal.³⁴

Menurut Adril Amsyah selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.

Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat dhuhur yaitu dengan mengambil satu rakaat kemudian tahyat dan mengambil dua rakaat lagi.³⁵

³²Adril Amsyah dan Asruddin, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³³Fahrijal, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³⁴Darmawati, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³⁵Adril Amsyah, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Rustan dan Asruddin juga menjelaskan selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat dhuhur yaitu dengan mengambil tiga rakaat setelah salam.³⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone mengenai Tata cara menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat dhuhur masih kurang.

10. Terkait menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat isya.

Menurut Darmawati selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada shalat isya yaitu dengan berdiri sendirian dan dapat satu rakaat.³⁷

Menurut Adril Amsyah, Aspiranda dan Nur Halisa selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada shalat isya yaitu melanjutkan shalat dengan mengambil empat rakaat sesudah imam salam.³⁸

Rustan juga menjelaskan selaku siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tata cara menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada shalat isya yaitu dengan mengambil tiga rakaat.³⁹

³⁶Rustan dan Asruddin, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³⁷Darmawati, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³⁸Adril Amsyah, dkk. Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

³⁹Rustan, Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone mengenai Tata cara menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada shalat isya masih kurang.

Selain wawancara, untuk mengukur pemahaman siswa mengenai tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah, penulis juga melakukan observasi terkait praktik masbuq di lingkungan MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone. Adapun hasil yang diperoleh yaitu;

Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna dalam pelaksanaan praktik Masbuq masih ada yang kurang memahami bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal. Misalnya masbuq dua rakaat pada shalat magrib, setelah imam salam, siswa langsung mengambil dua rakaat sekaligus tanpa duduk dan membaca tasyahud awal.

Hasil praktik yang diperoleh oleh Evi Natasya selaku siswa kelas X MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu Evi Natasya pada saat masbuq satu rakaat pada shalat subuh, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar. Akan tetapi ketika masbuq dua rakaat pada shalat masgrib, menyempurnakan rakaat yang tertinggal kurang tepat.

Hasil praktik yang diperoleh Suci Ramadhani selaku siswa kelas X MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu Suci Ramadhani saat msbuq tiga rakaat pada shalat magrib, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar begitupun ketika masbuq tiga rakaat pada shalat isya, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar pula. Akan tetapi saat masbuq dua rakaat pada shalat dhuhur, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan kurang tepat.

Hasil praktik yang diperoleh Darmawati selaku siswa kelas X MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu saat masbuq dua rakaat pada shalat dhuhur, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan kurang tepat begitupun saat masbuq dua rakaat pada shalat magrib, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan kurang tepat pula.

Hasil praktik yang diperoleh Fahrijal selaku siswa kelas XI MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu saat masbuq satu rakaat pada shalat subuh, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar. Pada saat masbuq tiga rakaat pada shalat ashar , menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan kurang tepat.

Hasil praktik yang diperoleh oleh Rustan selaku siswa kelas XI MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu saat masbuq dua rakaat pada shalat ashar, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar. Saat masbuq dua rakaat pada shalat magrib, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan kurang tepat.

Hasil praktik yang diperoleh Nur Halisa selaku siswa kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu saat masbuq satu rakaat pada shalat subuh, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar. Begitupun saat masbuq tiga rakaat pada shalat ashar, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar pula.

Hasil praktik yang diperoleh Muh. Aiman Amirul selaku siswa kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat isya dengan benar. Saat masbuq empat rakaat pada shalat dhuhur, menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan benar pula.

Hasil praktik yang diperoleh Muhaimin selaku siswa kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu kurang tepat saat menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada shalat isya dan benar ketika menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada shalat dhuhur.

Hasil praktik yang diperoleh Dian Wahdania selaku siswa kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yaitu benar saat menyempurnakan satu rakaat pada shalat magrib dan kurang tepat saat menyempurnakan dua rakaat pada shalat magrib.

Dari penjelasan diatas, hasil wawancara dan hasil praktik yang dilakukan oleh penulis di lingkungan MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman siswa tentang tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone masuk dalam kategori cukup.

Hal yang senada dijelaskan oleh Bahrah, S. Ag selaku guru fikih MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Pemahaman siswa di MA Al-Mubarak mengenai tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah masuk dalam kategori cukup dibuktikan dari hasil belajar dalam bentuk praktik dan juga pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

C. Strategi Pembelajaran Guru Fikih Dalam Penerapan Tata Cara Masbuq Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone

Usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak

⁴⁰Bahrah, Guru Fikih MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone, tentunya tidak hanya satu pihak saja yang harus berperan, namun harus ada kerja sama dengan berbagai pihak yang ada di MA Al-Mubarak Jampalenna seperti kepala sekolah, guru Fikih maupun guru-guru umum lainnya bahkan orang tuapun harus ikut serta dalam menangani hal seperti ini.

Guru fikih yang merupakan peran utama dalam hal ini, harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang bisa membantu sehingga akan lebih memudahkan guru fikih dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui apakah guru fikih menerapkan strategi yang tepat dalam menerapkan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis di MA Al-Mubarak Jampalenna.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh guru fikih dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone yakni:

1. Pemilihan metode pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan teknik atau cara yang sudah disusun dan dirancang oleh guru kemudian diimplementasikan dalam menyajikan materi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, karakteristik bahan pengajaran atau materi pelajaran, dan waktu yang digunakan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nila Sukmawati, S.Pd, M.M.Pd selaku kepala sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Dalam memberikan materi pembelajaran, guru fikih biasanya menggunakan beberapa metode agar siswa tidak merasa bosan dan bisa memahami materi yang diberikan dengan baik.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa guru fikih memadukan beberapa metode dalam proses pembelajaran dengan tujuan siswa dapat memahami materi pelajaran yang diberikan dan juga agar siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran.

Hal yang sama dijelaskan oleh Bahrah, S.Ag selaku guru fikih bahwa:

Selaku guru fikih, saya menggunakan beberapa metode dalam proses pembelajaran. Terkhusus pada materi masbuq saya menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan juga metode praktek. Kegiatan praktek masbuq dilakukan guna untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil pemberian teori sebagai bentuk evaluasi dan untuk mengetahui berhasil tidaknya strategi dan metode yang diterapkan dalam pembelajaran.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru fikih menggunakan beberapa metode dalam proses pembelajaran terkhusus pada materi masbuq. Selain itu, untuk mengukur pemahaman siswa mengenai tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah, guru fikih melakukan praktek setelah memberikan teori kepada siswa sebagai bentuk evaluasi.

Hal yang sama dijelaskan oleh Fahrijal selaku siswa Kelas XI MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Guru fikih dalam memberikan pemahaman kepada siswa dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah, menggunakan metode ceramah dalam pemberian teori kemudian menggunakan metode praktek sebagai bentuk evaluasi.⁴³

⁴¹Nila Sukmawati, Kepala Sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁴²Bahrah, Guru Fikih MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁴³Fahrijal, Siswa kelas XI MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa guru fikih menggunakan metode ceramah dalam memberikan materi dan menggunakan metode praktek untuk mengevaluasi hasil belajar siswa.

2. Penggunaan media

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan atau menyajikan materi pelajaran kepada siswa, agar materi lebih mudah dimengerti, lebih menarik dan lebih menyenangkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nila Sukmawati, S.Pd, M,M.Pd selaku kepala sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Penggunaan media yang sesuai dengan materi pembelajaran sangat membantu guru dalam pemberian materi, akan tetapi fasilitas sekolah yang belum memadai dan kurangnya kreatifitas guru menjadi menjadi faktor penghambat dalam penggunaan media.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa penggunaan media dalam pembelajaran fikih masih terbatas disebabkan oleh fasilitas sekolah yang belum memadai dan kurangnya kreatifitas yang dimiliki oleh guru fikih.

Seperti yang dijelaskan oleh Bahrah, S. Ag selaku guru fikih bahwa:

Media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran terkhusus pada materi masbuq, yakni saya sendiri, buku paket, poster atau gambar, tempat masbuq dan alat shalat.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa terbatasnya fasilitas sekolah dan kurangnya kreatifitas guru, guru fikih dalam menerapkan tata

⁴⁴Nila Sukmawati, Kepala Sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁴⁵Bahrah, Guru Fikih MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

cara masbuq menggunakan media diri sendiri, alat shalat dan tempat shalat atau mushollah.

Hal yang sama dijelaskan oleh Nur Afikah selaku siswa kelas X MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Pada saat pemberian teori, yang menjadi media dalam penyajian materi adalah guru sendiri, buku paket, poster atau gambar, dan alat yang digunakan dalam praktek yaitu mushollah sebagai tempat praktek dan juga alat shalat.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi media dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah adalah guru sendiri, buku paket, poster atau gambar, dan mushollah.

3. Penguasaan materi

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi paedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Salah satu bentuk pengaplikasian kompetensi profesional adalah Penguasaan materi pelajaran yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran. Penguasaan materi memungkinkan guru dapat memilih materi yang kurang penting, penting dan sangat penting. Guru dapat membedakan pembahasan yang harus dibahas pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Penguasaan materi juga memungkinkan guru memilih metode, media yang tepat untuk mengajarkan bagian demi bagian materi pelajaran.

Peran guru sebagai sumber belajar sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. Sehingga saat siswa bertanya, guru dapat

⁴⁶Nur Afikah, Siswa kelas X MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

dengan mudah menjawab pertanyaan siswa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nila Sukmawati, S.Pd, M.M.Pd selaku kepala sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Penguasaan materi sangat perlu diterapkan dalam proses pembelajaran dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Untuk itu, selaku kepala sekolah, saya selalu menekankan kepada semua tenaga pendidik untuk menguasai bahan dan isi materi yang akan diajarkan sebelum masuk kedalam kelas.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kepala sekolah sangat menekankan kepada semua tenaga pendidik untuk menguasai bahan dan isi materi sebelum proses belajar mengajar berlangsung karena dapat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.

Seperti yang dijelaskan oleh Syamsuriani Ningsi, S.Pd selaku tenaga pendidik di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Kami selaku tenaga pengajar di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone selalu ditekankan untuk menguasai materi sebelum masuk mengajar. Membuat RPP kemudian diserahkan kepada kepala sekolah sebagai bentuk persiapan yang sudah dirancang sebelum memasuki proses pembelajaran.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa semua tenaga pendidik yang ada di MA Al-Mubarak ditekankan untuk membuat RPP terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada kepala sekolah sebagai bentuk rancangan proses pembelajaran. Selain itu, RPP yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, ditekankan untuk dikuasai sebelum masuk mengajar.

⁴⁷Nila Sukmawati, , Kepala Sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁴⁸Syamsuriani Ningsi, Tenaga pendidik MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

Hal yang sama dijelaskan oleh Bahrah, S.Ag selaku guru fikih di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Selaku tenaga pendidik yang mengajar mata pelajaran fikih, sebelum masuk kedalam kelas untuk melangsungkan proses pembelajaran, saya terlebih dahulu memeriksakan RPP yang sudah saya buat kepada kepala sekolah dan menguasai bahan dan isi materi yang akan diajarkan. Penguasaan materi yang saya terapkan sebagai salah satu bentuk strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penguasaan materi yang diterapkan oleh guru fikih merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Begitupun yang dijelaskan oleh Mardiana selaku siswa kelas XII di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone bahwa:

Tenaga pendidik di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone terkhusus pada guru fikih, dalam proses pembelajaran guru fikih menguasai materi yang diajarkan. Guru fikih hanya sesekali melihat buku ketika menjelaskan, dan guru fikih menjelaskan menggunakan bahasa sehari-hari dan kami sebagai siswa mudah memahami apa yang dijelaskan.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa guru fikih menguasai isi materi yang diajarkan dibuktikan dengan hanya sesekali melirik buku dan menggunakan bahasa sehari-hari dalam menjelaskan.

4, Praktik Masbuq

Upaya strategis lainnya yang diterapkan oleh guru fikih yaitu melakukan praktik masbuq setelah pemberian teori dalam proses belajar mengajar diluar jam sekolah pelajaran atau pada saat disore hari.

⁴⁹Bahrah, Guru Fikih MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁵⁰Mardiana, Siswa kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

Menurut Bahrah, S.Ag selaku guru fikih di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.

Sibulue Kab. Bone bahwa:

Setelah pemberian teori mengenai tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah, saya melakukan kegiatan praktik masbuq guna sebagai salah satu bentuk evaluasi dan untuk mengetahui berhasil tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai tata cara masbuq pada pelaksanaan shalat berjamaah, guru fikih melakukan kegiatan praktik masbuq. Selain itu, praktik masbuq dilakukan guna untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan.

Menurut Nila Sukmawati, S.Pd, M,M.Pd selaku kepala Sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone menyatakan bahwa:

Guru fikih selalu mengupayakan agar siswa dapat memahami dan menerapkan tata cara masbuq dalam kehidupan sehari-hari, dengan begitu guru fikih selain melakukan kegiatan pemberian teori dalam proses pembelajaran dalam kelas, guru fikih juga melakukan upaya strategis lainnya. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh guru fikih dalam memberikan pemahaman kepada siswa dalam menerapkan tata cara masbuq dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan bimbingan praktek masbuq diluar jam pelajaran.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa selain melakukan kegiatan pemberian teori dalam proses pembelajaran, guru fikih juga memiliki upaya strategis lainnya seperti melakukan kegiatan bimbingan praktek masbuq diluar jam pelajaran.

⁵¹Bahrah, guru fikih MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

⁵²Nila Sukmawati, Kepala Sekolah MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Kamis 10 Desember 2020.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mardiana salah satu siswa Kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna, bahwa:

Berhubung jam pelajaran yang terbatas, maka guru fikih sering mengadakan praktek masbuq di diluar jam pelajaran, seperti sore hari.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam kondisi waktu yang terbatas, guru fikih memiliki upaya strategis dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah dengan cara melakukan kegiatan bimbingan praktek masbuq diluar jam pelajaran.

⁵³Mardiana, Siswa kelas XII MA Al-Mubarak Jampalenna, Wawancara oleh penulis di Jampalenna, Jumat 11 Desember 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa di MA Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone mengenai tata cara masbuq masuk dalam kategori cukup dibuktikan dari hasil wawancara dan hasil observasi penulis terkait praktek masbuq yang dilakukan oleh siswa.

2. Strategi pembelajaran guru fikih dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak Jampalenna Kec.Sibulue Kab.Bone yaitu

- a. Memilih metode yang tepat sesuai dengan keadaan siswa dikelas dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
- b. Menggunakan media sesuai dengan kemampuan dan keahlian guru fikih serta memanfaatkan fasilitas yang ada.
- c. Penguasaan materi yang dilakukan oleh guru fikih sebelum memasuki kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran.
- d. Guru fikih melakukan kegiatan bimbingan praktek masbuq diluar jam pelajaran.

B. *Implikasi*

Setelah mengadakan penelitian tentang peran guru fikih dalam penerapan tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada siswa MA Al-Mubarak

Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone maka saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya guru fikih lebih meningkatkan kreatifitas dalam pemilihan metode dan penggunaan media dalam proses pembelajaran terkhusus dalam pemberian materi tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Misalnya menggunakan metode video based learning atau belajar berbasis video. Video based learning adalah penyampaian pengetahuan atau materi menggunakan video. Dengan penggunaan video yang menarik, akan menarik perhatian siswa juga untuk lebih fokus belajar dan guru fikih lebih mudah mentransfer pengetahuannya kepada peserta didik.

2. Hendaknya guru fikih lebih meningkatkan kegiatan bimbingan praktek masbuq, dilakukan secara berulang agar siswa benar-benar memahami tata cara pelaksanaan masbuq.

3. Hendaknya penilaian tidak hanya dilakukan oleh guru fikih saja akan tetapi melibatkan kepala sekolah, guru umum lainnya bahkan orang tua dan masyarakat sekitar, dengan tujuan penilaian tersebut akan menjadi bahan acuan untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang tata cara masbuq dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin. Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Cet. I; Yogyakarta 55581: CV Budi Utama, Februari 2020.
- Asber. Upaya Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah di SMA Muhammadiyah Bengkulu Selatan. *Jurnal Al-Bahtsu*. di Terbitkan oleh Pascasarjana IAIN Bengkulu. Vol. 4, No. 2. Desember 2019.
- Abdullah, Ali. *Panduan Shalat Lengkap sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*. Cet. I: Yogyakarta 55284: PT Bentang Pustaka, Januari 2016.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amin, Samsul Munir dan Haryanto Al-Fandi. *Etika beribadah*. Cet.I; Jakarta 13220: Amzah, November 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Shalat Lengkap*. Cet. V; Semarang 50241: PT Pustaka Rizki Putra. Juni 2016.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Basuki, Muhammad. *Ketentuan Shalat Jamaah dan Shalat Jumat*. t.c.; Jawa Tengah: Alprin. 2019.
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Cet.I; Jakarta Selatan 12620: PT Mizan Publika. Desember 2016.
- Darmadi, Hamid. Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, di Terbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak. Vol. 13, No. 2, Desember 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta. Februari 2000.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*. t.c.; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al-Ghazali. *Rahasia-Rahasia Shalat*. Cet.II; Bandung: Karisma. April 2003.
- Hamalik, Oemar. *Perencanaan Pengajaran berdasarkan Pendekatan Sistem*. Cet. I; Jakarta 13220: PT Bumi Aksara, Januari 2003.
- Hidayat, Isnu. *50 Strategi Pembelajaran Populer*. Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press. Februari 2019.

- Is Sitti Satriani. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membiasakan Siswa Shalat Berjamaah. *Jurnal Tarbawi*. di Terbitkan oleh Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. Vol. 2, No. 1.
- Juhji. Peran Urgan Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmih Pendidikan*. di Terbitkn oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Vol.10, No.1, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Cet. I: PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri , April 2018.
- Kadir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: PT Pustaka Setia, 2014.
- Mustafa, Muhtadin Dg. Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama. *Jurnal Hunafa*. di Terbitkan oleh Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu. Vol. 3, No. 2. 2006.
- Mudawan, Syafaul. Syari'ah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, di Terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Amzah. Februari 2016.
- Mahmud, Saifuddin dan Muhammad Idham. *Strategi Belajar-Mengajar*. Cet. I; t.tp.: Syiah Kuala University Press. Desember 2017.
- Nsution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. t.c.; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Achmad Sunarto. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Amani, Juli 1999 M (Edisi Revisi).
- Octavia, Shilphy A. *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*. Cet. I; Yogyakarta 55581: CV Budi Utama, Agustus 2019.
- Rizqi,Muhammad. Aplikasi Pembelajaran Tata cara Menjadi Masbuk, Qasar, dan Jama' Shalat Berbasis Multimedia. *Jurnal TIKa*, di Terbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim, Vol.04, No.01, April 2019.
- Rajab, Khairunnas. *Psikologi Ibadah memakmurkan kerajaan ilahi dihati manusia*. Cet. I; Jakarta: Amzah. Oktober 2011.
- Sukriadi, Penerapan Metode Pembiasaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melaksanakan Shalat Lima Waktu di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kec. Toili Kab. Banggai. *Jurnal Ilmiah Iqra'*. di Terbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado. Vol. 12, No. 1, 2018.

- Samsuri, M. *Penuntun Shalat Lengkap dengan Kumpulan Do'a-Do'a*, t.c., Surabaya, Apollo.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. IV: Jakarta 15419: Penerbit Lentera Hati. Oktober 2005.
- Simatupang, Halim . *Strategi Belajar Mengajar Abad ke-21*, Cet. I; Surabaya 60286: CV. Cipta Media Edukasi. Maret 2019.
- Sholehuddin, Wawan Shofwan. *Shalat Berjamaah dan Permasalahannya*. Cet. I; Bandung 40264: Tafakur, Januari 2014.
- Sadulloh, Uyoh. *Paedagogik: Ilmu Mendidik*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bali 80352: Nilacakra. Agustus 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. t.c.; Bandung: Alfabeta. 2008.
- . *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ridwan, Hasan. *Fiqh Ibadah*. Cet.1; Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media. Juli 2005.
- Syeikh, A.Karim. *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Berjamaah berdasarkan Hadis Nabi*. *Jurnal Al-Mu'Ashirah*. di Terbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh. Vol.15, No. 2. Juli 2018.
- Tono, Sidik, dkk. *Ibadah & Akhlak dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press. September 1998.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yusrianti, lahir di Cinnong 13 Apri 1999 yang merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Muh. Yunus dan Hasni serta merupakan istri dari Suharman. Ia memasuki bangku Sekolah Dasar di SDN 220 cinnong pada tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Mubarak Jampalenna pada Tahun 2011-2014, lanjut pada pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Al-Mubarak Jampaalenna pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2017-2021 dan mengambil Jurusan Tarbiyah Program studi Pendidikan Agama Islam kelompok III (Tiga).

Pengalaman organisasi pada saat sekolah di MTS Al-Mubarak Jampalenna bergabung di organisasi Pramuka, lanjut di MA Al-Mubarak Jampalenna bergabung di organisasi Pramuka dan organisasi Kerohanian Islam (ROHIS). Selajutnya setelah masuk dalam dunia kampus penulis bergelut di organisasi dalam kampus yaitu LKQ (Lembaga Kajian Qur'ani) pada tahun 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Gedung Madrasah MA Al-Mubarak Jampalenna



**Gambar 2. Kepala Madrasah
MA Al-Mubarak Jampalenna**



**Gambar 4. Tenaga Pendidik
Ma Al-Mubarak Jampalenna**



**Gambar 3. Guru Fikih
MA Al-mubarak Jampalenna**



**Gambar 5. Siswa
MA Al-Mubarak Jampalenna**



**Gambar 6. Praktek Masbuq
Siswa Kelas X**

MA Al-Mubarak Jampalenna



**Gambar 7. Praktek Masbuq
Siswa Kelas XI**

MA Al-Mubarak Jampalenna



**Gambar 8. Praktek Masbuq Siswa Kelas XII
MA Al-Mubarak Jampalenna**



PEDOMAN WAWANCARA
PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA CARA MASBUQ
DALAM PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH
PADA SISWA MA AL-MUBARAK JAMPALENNA
KEC.SIBULUE KAB.BONE

Dengan Hormat,

Dengan segala kerendahan hati, dalam rangka pengisian pedoman wawancara Bapak/Ibu dimohon bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalaman bapak/ibu. Jawaban yang diberikan dijamin kerahasiannya sehingga tidak berdampak negatif terhadap Bapak/Ibu, karena pedoman wawancara ini semata-mata diajukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

(Kepala Sekolah)

Nama :

Hari/ Tgl :

Jam :

Tempat :

Jabatan :

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa Visi Misi disekolah MA Al-Mubarak Jampalenna ?	
2.	Berapa jumlah pendidik secara keseluruhan ?	
3.	Berapa jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin ?	

4.	Berapa jumlah kelas secara keseluruhan ?	
5.	Fasilitas apa saja yang ada disekolah ini ?	
6.	Apakah pendidik mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya ?	
7.	Apakah sumber belajar disekolah ini sudah memadai ? apa saja ?	
8.	Apakah guru fikih memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya ?	
9.	Apakah guru Fikih telah membuat RPP yang bapak/ibu periksa dan tanda tangani ?	
10.	Apakah monitoring (pemantauan) yang dilakukan guru fikih sudah berjalan dengan baik ?	

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA CARA MASBUQ
DALAM PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH
PADA SISWA MA AL-MUBARAK JAMPALENN
KEC.SIBULUE KAB.BONE

Dengan Hormat,

Dengan segala kerendahan hati, dalam rangka pengisian pedoman wawancara Bapak/Ibu dimohon bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalaman bapak/ibu. Jawaban yang diberikan dijamin kerahasiannya sehingga tidak berdampak negatif terhadap Bapak/Ibu, karena pedoman wawancara ini semata-mata diajukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

(Guru Fikih)

Nama :

Hari/ Tgl :

Jam :

Tempat :

Jabatan :

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak/Ibu sudah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sebelum melaksanakan pembelajaran ?	
2.	Apa saja sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran fikih ?	

3.	Apakah bapak/ibu selalu melakukan kegiatan pembuka dan penutup pada saat pelaksanaan pembelajaran ?	
4.	Apakah bapak/ibu selalu menyiapkan dan menguasai materi yang akan diajarkan ?	
5.	Metode apa yang sering digunakan oleh bapak/ibu terkhusus mengenai tata cara masbuq ?	
6.	Media apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tata cara masbuq ?	
7.	Bagaimana respon siswa terhadap metode yang bapak/ibu terapkan ?	
8.	Kesulitan apa yang sering bapak/ibu alami dalam pelaksanaan pembelajaran ?	
9.	Langkah-langkah apa saja yang bapak/ibu lakukan agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya ?	
10.	Bagaimana minat siswa mengikuti pembelajaran fikih ? jika rendah, apa yang Bapak/Ibu lakukan ?	
11.	Dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tata cara masbuq, apakah Bapak/Ibu melakukan praktek ataukah hanya teori?	
12.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tata cara masbuq?	
13.	Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelaksanaan tata cara masbuq ?	

	solusi apa yang Bapak/Ibu berikan ?	
14.	Ketika ada siswa yang belum mengetahui tata cara masbuq, apakah Bapak/Ibu memberikan bimbingan khusus ?	
15.	Bagaimana teknik bapak/ibu dalam melakukan evaluasi pembelajaran fikih ?	
16.	Apakah Bapak/Ibu menemui hambatan dalam penilaian ? Bagaimana solusinya ?	
17.	Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran fikih pada materi tata cara masbuq ?	
18.	Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran fikih pada materi tata cara masbuq ?	
19.	Strategi pembelajaran apa yang bapak/ibu terapkan dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tata cara masbuq ?	

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA CARA MASBUQ
DALAM PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH
PADA SISWA MA AL-MUBARAK JAMPALENN
KEC.SIBULUE KAB.BONE

Dengan Hormat,

Dengan segala kerendahan hati, dalam rangka pengisian pedoman wawancara Bapak/Ibu dimohon bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalaman bapak/ibu. Jawaban yang diberikan dijamin kerahasiannya sehingga tidak berdampak negatif terhadap Bapak/Ibu, karena pedoman wawancara ini semata-mata diajukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

(Siswa MA AL-Mubarak Jampalenna)

Nama :

Hari/ Tgl :

Jam :

Tempat :

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Bapak/Ibu guru selalu melakukan pembuka dan penutup dalam proses belajar ?	
2.	Apakah Bapak/Ibu menguasai materi yang akan diajarkan ?	
3.	Metode apa yang sering Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ?	

4.	Apakah kalian mudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu guru ?	
5.	Apakah kalian berminat dalam mengikuti pembelajaran fikih ?	
6.	Kesulitan apa yang sering dialami dalam memahami tata cara masbuq ?	
7.	Solusi apa yang diberikan ?	
8.	Sejauh mana pemahaman kalian mengenai tata cara masbuq ?	
9.	Apakah Bapak/Ibu guru pernah melakukan praktek pelaksanaan tata cara masbuq ?	
10.	Apakah bapak/ibu guru melakukan bimbingan khusus dalam pembelajaran tata cara masbuq ?	
11.	Bagaimana respon kalian terhadap metode yang bapak/ibu terapkan ?	
12.	Apakah kalian aktif dalam mengikuti pembelajaran fikih pada materi tata cara masbuq ?	
13.	Strategi apa yang bapak/ibu terapkan dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tata cara masbuq ?	

PEDOMAN OBSERVASI
PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA CARA MASBUQ
DALAM PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH
PADA SISWA MA AL-MUBARAK JAMPALENN
KEC.SIBULUE KAB.BONE

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

CARA PENGISIAN

1. Berilah simbol *checklist* (✓) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kejadian di lapangan.
2. Tuliskan keterangan yang dirasa perlu pada kolom yang tersedia.

No	Komponen	Indikator	Dilaksanakan		Ket
			Ya	Tidak	
1.	Pemahaman Tata Cara Masbuq	1. Pengertian masbuq			
		2. Kapan dikatakan sebagai masbuq			

		3. Jika mendapati imam dalam keadaan rukuk, apakah termasuk masbuq			
		4. Makmum masbuq berniat dan bertakbiratul ihram sebelum mengikuti gerakan imam			
		5. Makmum menyempurnakan rakaat yang tertinggal pada saat setelah salam			
		6. Menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat subuh			
		7. Menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat magrib			
		8. Menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat magrib			
		9. Menyempurnakan tiga rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat dhuhur			
		10. Menyempurnakan empat rakaat yang tertinggal pada pelaksanaan shalat isya			
2.	Strategi Pembelajaran	1. Penggunaan metode			
		2. Pemilihan media			

		3. Penguasaan materi			
		4. Praktik masbuq			

HASIL WAWANCARA SISWA MA AL-MUBARAK JAMPALENN A KEC. SIBULUE KAB. BONE

WAWANCARA SIKLUS II KELAS X

1. Apa yang dimaksud dengan masbuq ?

6 jawaban

Masbuk adalah makmum yg terlambat salat berjamaah setelah satu rakaat atau lebih telah di jalani

Masbuk adalah salah satu cara untuk sholat

Orang yang terlambat salat berjamaah

Terlambat salat berjamaah

Makmum yg tertinggal dlm salat berjamaah

2. Kapan seseorang dikatakan masbuq ?

6 jawaban

Yaitu orang yg melakukan salat berjamaah tidak dari awal karena terlambat mengikuti awal salat atau rakaat pertama

Ketika terlambat sholat dan melewati 1rakaat/2rakaat

Ketika terlambat

Ketika makmum menjumpai imam sudah bangkit dari rukuk

Ketika imam memulai shalatnya

3. Ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk, apakah makmum tersebut termasuk makmum masbuq ?

6 jawaban

Jawaban	Jumlah	Persentase
Iya	1	16,7%
Tidak	2	33,3%
Sudah	1	16,7%
Termasuk	1	16,7%
Termasuk makmum	1	16,7%

4. Orang yang datang belakangan dalam mengikuti shalat berjamaah dan sudah termasuk makmum masbuq, apakah orang tersebut langsung mengikuti gerakan imam, atau terlebih dahulu berniat dan bertakbiratul ihram ?

6 jawaban

Terlebih dahulu berniat dan bertakbiratul ihram

Makmum tersebut langsung bergabung walaupun imam sedang menjalani salat

Langsung mengikuti imam

Berniat terlebih dahulu

5. Kapan seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal ?

6 jawaban

Makmum tertinggal satu rakaat maka posisi duduknya masbuk bisa berdiri untuk menyempurnakan solatnya

Di akhir shalat

Setelah shalay selesai

Setelah selesai shalat

Saat imam salam

6. Ketika makmum tertinggal satu rakaat dalam pelaksanaan shalat subuh, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

6 jawaban

Apabila ia tertinggal satu rakaat dari imam maka ia menyempurnakannya setelah imam salam

Pertama tama bertakbiratul ihram,lalu mengikuti gerakan imam setelah itu imam selesai salat,kemudian kita berdiri mengambil satu rakaat lagi

Melaksanakan satu rakaat

Shalat satu rakaat

Langsung menyempurnakan dengan mengambil satu rakaat

7. Ketika makmum tertinggal dua rakaat dalam pelaksanaan shalat magrib, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

6 jawaban

Ketika kita solat magrib dan kita hanya dapat mengikuti imam pada rakaat terakhir

Mengambil dua rakaat lagi

Melaksanakan satu rakaat kemudian tahyat baru ambik satu rakaat lagi

Menyempurnakan dengan mengambil satu rakaat kemudian tahyat dan mengambil satu rakaat lagi

Mengambil satu rakaat kemudian tahyat dan mengambil 1 rakaat lagi

8. Ketika makmum tertinggal tiga rakaat dalam pelaksanaan shalat magrib, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

4 jawaban

Ketika imam selesai melakukan salam dan mengakhiri salat maka makmum masuk tidak boleh ikut salam

Mengambil tiga rakaat

Ambil 2 rakaat baru tahyat kemudian satu rakaat lagi

9. Ketika makmum tertinggal tiga rakaat dalam pelaksanaan shalat dhuhur, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

4 jawaban

Maka kita harus berdiri sendirian untuk mengikuti salat duhur

Ambil satu rakaat

Satu rakaat kemudian tahyat kemudian 2 rakaat

10. Ketika makmum tertinggal empat rakaat dalam pelaksanaan shalat isya, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

4 jawaban

Maka harus berdiri sendirian dan dapat 1 rakaat

mengambil empat rakaat

Mengambil empat rakaat

TERIMA KASIH

WAWANCARA SIKLUS II KELAS XI

1. Apa yang dimaksud dengan masbuq ?

5 jawaban

- Orang yang terlambat mengikuti imam
- Orang yg terlambat shalat berjamaah
- Orang yg terlambat shalat
- Orang yang terlambat dalam shalat berjamaah
- Ketinggalan shalat berjamaah

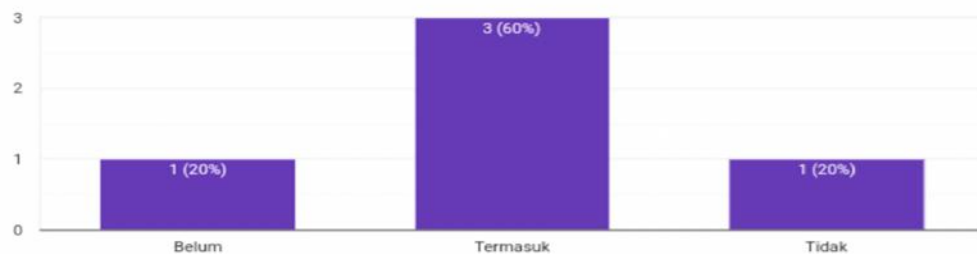
2. Kapan seseorang dikatakan masbuq ?

5 jawaban

- Ketika terlambat shalat berjamaah
- Saat ketinggalan shalat berjamaah
- Saat imam sudah mulai shalat
- Setelah imam sudah mulai shalatnya dan sudah ittidal
- Ketika imam sudah bangkit dari rukuk

3. Ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk, apakah makmum tersebut termasuk makmum masbuq ?

5 jawaban



4. Orang yang datang belakangan dalam mengikuti shalat berjamaah dan sudah termasuk makmum masbuq, apakah orang tersebut langsung mengikuti gerakan imam, atau terlebih dahulu berniat dan bertakbiratul ihram ?

5 jawaban

- Berniat dulu

5. Kapan seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal ?

5 jawaban

Saat imam salam

Setelah shalat selesai

Saat setelah salam

Setelah imam shalat salam

Setelah salam

6. Ketika makmum tertinggal satu rakaat dalam pelaksanaan shalat subuh, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

5 jawaban

Mengambil satu rakaat lagi

Ambil satu rakaat lagi

Mengambil satu rakaat setelah salam

Setelah salam, langsung mengambil 1 rakaat

disempurnakan dengan satu rakaat

7. Ketika makmum tertinggal dua rakaat dalam pelaksanaan shalat magrib, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

4 jawaban

Mengambil satu rakaat dan tahyat kemudian shalat satu rakaat lagi

Amb satu rakaat dan tahyat dan satu rakaat lagi

Mengambil satu rakaat kemudian tahyat dan satu rakaat lagi

Mengambil 2 rakaat

8. Ketika makmum tertinggal tiga rakaat dalam pelaksanaan shalat magrib, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

4 jawaban

Mengambil tiga rakaat

Mengambil tiga rakaat setelah salam

Menyempurnakan dengan mengambil tiga rakaat

Mengambil 3 rakaat

9. Ketika makmum tertinggal tiga rakaat dalam pelaksanaan shalat dhuhur, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

3 jawaban

Mengambil tiga rakaat

Mengambil 3 rakaat

Tiga rakaat setelah salam

10. Ketika makmum tertinggal empat rakaat dalam pelaksanaan shalat isya, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

3 jawaban

Mengambil tiga rakaat

Empat rakaat setelah salam

Mengambil empat rakaat

TERIMA KASIH

WAWANCARA SIKLUS II KELAS XII

1. Apa yang dimaksud dengan masbuq ?

5 jawaban

Ketika terlambat mengikuti shalat berjamaah

Adalah seseorang yg mengerjakan shalat tetapi terlambat beberapa rakaat .

Orang yang melakukan shalat berjamaah tidak dari awal karena terlambat mengikuti awal shalat atau rakaat pertama

Makmum yang tertinggal satu rakaat atau lebih saat shalat berjamaah

Orang yang terlambat mengikuti shalat berjamaah

2. Kapan seseorang dikatakan masbuq ?

5 jawaban

Saat imam sudah berittidal pada rakaat 1

Ketika seseorang sudah rukuk

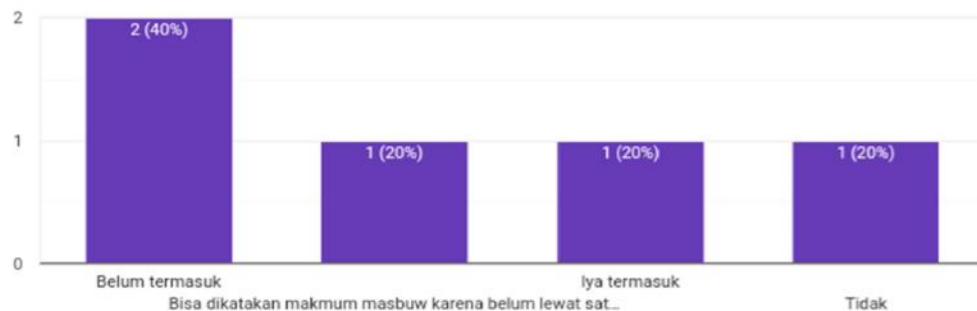
Orng yang shalat berjamaah terlambat atau tidak mengikuti rakaat pertama

Saat imam bangkit dari rukuk

Setelah imam bangkit dari rukuk

3. Ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk, apakah makmum tersebut termasuk makmum masbuq ?

5 jawaban



4. Orang yang datang belakangan dalam mengikuti shalat berjamaah dan sudah termasuk makmum masbuq, apakah orang tersebut langsung mengikuti gerakan imam, atau terlebih dahulu berniat dan bertakbiratul ihram ?

5 jawaban

Berniat terlebih dahulu kemudian bertakbiratul ihram

Lngsng mngerjakan shalat ,dan mngikuti gerakan imam.

Langkah baiknya berniat dan bertakbiratul ihram

Berniat dan bertakbiratul ihram terlebih dahulu

Niat dan bertakbiratul ihram

5. Kapan seorang makmum masbuq menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal ?

5 jawaban

Saat imam sudah salam

Setelah imam mengerjakan shalat,lalu seseorg yg masbuq berdiri untuk mengganti shalat yg tertinggal

Shalat makmum masbuq akan sempurna klo berniat

Saat imam salam

Setelah imam salam

6. Ketika makmum tertinggal satu rakaat dalam pelaksanaan shalat subuh, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

5 jawaban

Disempurnakan dengan mengambil 1 rakaat

Berniat,Mengambil 1 rakaat nya lagi,

Melanjutkan sholat disaat sholat ingin selesai

Berdiri mengambil 1 rakaat setelah salam

Mengambil satu rakaat setelah salam

7. Ketika makmum tertinggal dua rakaat dalam pelaksanaan shalat magrib, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

5 jawaban

Disempurnakan dengan mengambil 1 rakaat kemudian tahyat dan mengambil 1 rakaat lagi

Mengambil 2 rakaat sesudah imam selesai shalat .

Melanjutkan sholat yg tertinggal disaat sholat ingin selesai

Berdiri mengambil 1 rakaat setelah itu tahyat dan 1 rakaat lagi

Mengambil satu rakaat, tahyat dan satu rakaat lagi

8. Ketika makmum tertinggal tiga rakaat dalam pelaksanaan shalat magrib, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

5 jawaban

Disempurnakan dengan mengambil 2 rakaat kemudian tahyat dan satu rakaat lagi

Mengambil 3 rakaat lagi sesudah pelaksanaan shalat yg pertama

Melanjutkan sholat ketika sholat ingin selesai dan mengulangi berapa rakaat yang tertinggal

Mengambil tiga rakaat

Mengambil 2 rakaat, tahyat dan 1 rakaat

9. Ketika makmum tertinggal tiga rakaat dalam pelaksanaan shalat dhuhur, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

5 jawaban

Disempurnakan dengan mengambil 3 rakaat

Mengerjakan beberapa rakaat yg dia tinggalkan

Melanjutkan sholat atau sholat lagi berapa rakaat yg tertinggal

Mengambil 1 rakaat kemudian tahyat dan mengambil 2 rakaat lagi

Setelah salam, langsung berdiri mengambil 3 rakaat

10. Ketika makmum tertinggal empat rakaat dalam pelaksanaan shalat isya, bagaimana tata cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal ?

4 jawaban

Disempurnakan dengan mengambil 4 rakaat setelah salam

Mengambil 4 rakaat sesudah imam

Melanjutkan sholat sesuai berapa rakaat yg terlewat

Mengambil 2 rakaat, tahyat dan 2 rakaat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-01816/in.33/TL.01/11/2020

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kemenag Kab. Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : YUSRIANTI
Tempat / Tanggal Lahir : CINNONG, 1999-04-13
NIM : 02171060
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**" PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH
PADA SISWA MA AL MUBARAK JAMPALENN A KEC. SIBULUE KAB. BONE"**

Pembimbing : 1. DR. RIDHWAN, S.Ag., M.Ag.
2. Drs. KM. H. IDRIS RASYID, M.Pd.I
Waktu Penelitian : 23-11-2020 S/D 23-12-2020
Tempat Penelitian : MA AL-MUBARAK JAMPALENN A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 23 November 2020



A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

[Handwritten signature]
NUKSYIRWAN

Tembusan :

1. Dekan Fakultas TARBIYAH IAIN Bone
2. Ketua Program Studi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 5 Watampone
Telepon (0481) 21346; Faksimili (0481) 21347
Email: kemenag.bone@yahoo.com

REKOMENDASI

Nomor : B. ~~267~~ /KK.21.03/2/PP.00/11/2020

Menindak Lanjuti Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Nomor : B-01816/In.33/TL.01/11/2020 Tanggal 23 November 2020, "**Tentang Permohonan Izin Penelitian**" maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : **YUSRIANTI**
NIM : 02171060
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : "**Peran Guru Fikih Dalam Penerapan Tata Cara Masbuq Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah Pada Siswa MA Al Mubarak Jampalenna Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone**".
Waktu Penelitian : 23 November s.d 23 Desember 2020
Tempat Penelitian : MA Al Mubarak Jampalenna

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 26 November 2020



Kepala

B. Wahyuddin Hakim



YAYASAN PESANTREN AL - MUBARAK

MADRASAH ALIYAH AL-MUBARAK

AKTE NOTARIS NO .246 TH. 2005

Kampus : Jampalenna Desa Cinnong, Kec. Sibulue Kab. Bone Kode Pos: 92781

Email : ma_alnubarak@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 09.076/YP-AL/MA- AL/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Yusrianti
Nim	: 02171060
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa (SI) IAIN Bone
Alamat	: Dusun Jampalenna Desa Cinnong Kec. Sibulue Kab. Bone

Benar telah melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Al-Mubarak Jampalenna Kec. Sibulue Kab. Bone pada tanggal 23 November s/d 23 Desember 2020 guna untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

"PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK JAMPALENN KEC. SIBULUE KAB. BONE"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jampalenna
Pada Tanggal : 11 Februari 2021



Nila Sukmawati, S.Pd, M.MPd
NIP. 19720926 200501 2 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Sukmawati, Spd,M,M.Pd
Jabatan : Kepala Madrasah MA Al-Mubarak Jampalenna

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : Yusrianti
Nim : 02171060
Fakultas : Tarbiyah
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Judul skripsi : **PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA
CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK
JAMPALENNNA KEC. SIBULUE KAB. BONE**

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jampalenna, 10 Desember 2020

Yang diwawancarai/responden

Nila Sukmawati, Spd,M,M.Pd

Nip: 197209262005012003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuriana Ningsi, S.Pd

Jabatan : Guru Mapel MA Al-Mubarak Jampalenna

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : Yusrianti

Nim : 02171060

Fakultas : Tarbiyah

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Judul skripsi : **PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA
CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK
JAMPALENNNA KEC. SIBULUE KAB. BONE**

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cinnong, 10 Desember 2020

Yang diwawancarai/responden



Syamsuriana Ningsi, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrah. S.Ag

Jabatan : Guru Fikih

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : Yusrianti

Nim : 02171060

Fakultas : Tarbiyah

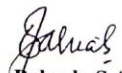
Program studi : Pendidikan Agama Islam

Judul skripsi : **PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA
CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK
JAMPALENNNA KEC. SIBULUE KAB. BONE**

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cinnong, 10 Desember 2020

Yang diwawancarai/responden


Bahrah. S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiana
Jabatan : Siswa Kelas XII Ma Al-Mubarak Jampalenna

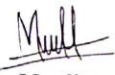
Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : Yusrianti
Nim : 02171060
Fakultas : Tarbiyah
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Judul skripsi : **PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA
CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK
JAMPALENN KEC. SIBULUE KAB. BONE**

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cinnong, 11 Desember 2020

Yang diwawancarai/responden


Mardiana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afikah

Jabatan : Siswa Kelas X Ma Al-Mubarak Jampalenna

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : Yusrianti

Nim : 02171060

Fakultas : Tarbiyah

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Judul skripsi : **PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA
CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK
JAMPALENN KEC. SIBULUE KAB. BONE**

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cinnong, 11 Desember 2020

Yang diwawancarai/responden



Nur Afikah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrijal

Jabatan : Siswa Kelas XI Ma Al-Mubarak Jampalenna

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : Yusrianti

Nim : 02171060

Fakultas : Tarbiyah

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Judul skripsi : **PERAN GURU FIKIH DALAM PENERAPAN TATA
CARA MASBUQ DALAM PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH PADA SISWA MA AL-MUBARAK
JAMPALENNA KEC. SIBULUE KAB. BONE**

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cinnong, 11 Desember 2020

Yang diwawancarai/responden



Fahrijal